

## **Bab V**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam *A Human Rights Approach to Prison Management* terbitan International Center for Prison Studies dijelaskan bahwa “Narapidana Juga Manusia”. Karena narapidana juga manusia, mereka juga memiliki hak asasi manusia, seberat apa pun kejahatan yang telah mereka perbuat.

Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun dalam kenyataannya, para narapidana tidak hanya kehilangan kebebasan fisik, tapi juga kehilangan segala hak mereka. Penyiksaan, bahkan pembunuhan, di dalam penjara dan tahanan bukan cerita langka. Hak-hak asasi mereka, baik di bidang sipil, politik, maupun ekonomi, sosial, dan budaya sering dirampas. Sejarah menunjukkan narapidana sering mendapat perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Karena keprihatinan atas kondisi penjara dan tahanan, 26 Juni 1987 Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan Konvensi 1948 Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam dan Perlakuan Tidak Manusiawi Lainnya. Konvensi yang lazim disingkat dengan Konvensi Antipenyiksaan ini juga diratifikasi Indonesia pada 1998.

Konvensi Anti penyiksaan melarang penyiksaan tahanan dan narapidana, di samping menyerukan penghapusan semua bentuk hukuman yang keji dan merendahkan martabat. Dengan demikian, penyiksaan, apalagi pembunuhan, terhadap tahanan atau narapidana merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional juga menetapkan standar minimum bagi perlindungan hak asasi manusia narapidana dan tahanan. Standar minimum tersebut meliputi tidak boleh menyiksa ataupun menyakiti mereka dengan alasan apa pun. Untuk mencegah penyiksaan dan perbuatan menyakiti narapidana, maka penjara dan tempat-tempat tahanan harus terbuka bagi pemantau independen seperti komisi hak asasi manusia, palang merah internasional, ataupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Instrumen internasional yang menjadi standar internasional di bidang pemasyarakatan, yaitu:

1. Deklarasi Universal HAM 1948;
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966;
3. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966;
4. Kovenan anti Penyiksaan dan Perlakuan Kejam yang Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia;
5. Konvensi tentang Hak-Hak Anak;
6. Perlakuan Minimum tentang Standar Perlakuan terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules*)
7. Prinsip-Prinsip Dasar tentang Perlakuan terhadap Narapidana;
8. Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum;
9. Prinsip-Prinsip Utama Perlindungan untuk Semua Orang yang Sedang Menjalani Penahanan atau Pemenjaraan dalam Bentuk Apapun;
10. Standar Minimum Pelaksanaan Keadilan Remaja (Peraturan Beijing)

Terkait dengan di atas, instrumen internasional yang telah diratifikasi yaitu:

1. UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
2. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
3. UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau

Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);

4. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan)
5. Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
6. UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention on Elimination of Racial Discrimination* (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Adapun pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan mengacu pada 10 Prinsip Pemasyarakatan seperti yang tertuang dalam UU No. 12 Tahun 1995 :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan dirinci hak-hak narapidana sebagai berikut:

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) menyampaikan keluhan;
- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK);
- k) mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB);
- l) mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB); dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terbaikannya pemenuhan hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan (WBP), baik yang tercantum dalam UU No. 12 tahun 1995, yang didalamnya juga mencantumkan sepuluh prinsip pemasyarakatan, kemudian adanya beberapa hukum internasional seperti Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, bahkan PBB pada tahun 1955 telah mengeluarkan apa yang Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners atau Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi

Perlakuan terhadap Narapidana. Tidak dipenuhinya secara ideal hak-hak napi ini sesungguhnya merupakan efek kesekian dari begitu kompleksnya masalah yang ada dalam lembaga pemasyarakatan.

Terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tentram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeselamatan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu perlu dihayati betul-betul bahwa pembangunan itu sendiri barulah dapat terselenggara dengan baik apabila dilaksanakan oleh manusia yang bermental dan berkualitas baik dan semua pihak haruslah memberikan partisipasinya dalam pembangunan, paling tidak ikut menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan itu. Dalam hubungan inilah pemasyarakatan penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina para narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pemasyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan sarana pembangunan.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep pemasyarakatan pada hakekatnya adalah juga pemasyarakatan Pancasila yang turut berperan di dalam pembangunan sehingga iapun merupakan salah satu Lembaga Pendidikan dan Pembangunan. Dengan dikembangkannya fungsi pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang bertujuan turut menggiatkan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan pembangunan, maka langkah-langkah pembinaan keamanan dan ketertiban dalam setiap Lapas dan Rutan/Cabang Rutan (Cabrutan) pun di laksanakan sesuai dengan tingkat keadaan (situasi) mulai tahap maximum security, medium security dan minimum security.

Fungsi Pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang disingkat "Pemasyarakatan Terbuka" adalah sebagai :

1. Lembaga Pendidikan yang mendidik manusia narapidana dalam rangka terciptanya kualitas manusia.
2. Lembaga Pembangunan yang mengikutsertakan manusia narapidana menjadi manusia pembangunan yang produktif.

Dengan ciri-ciri tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sudah harus berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan tetapi sekaligus juga sudah harus merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada tempatnya kalau semua jajaran pemasyarakatan mampu menangkap perubahan orientasi tersebut dan menjabarkannya dalam kegiatan pembinaan.

Berdasarkan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, maka didapat informan sesuai dengan kriteria, yaitu :

- a. **Thomas Sunaryo, M.Si** Dosen Kriminologi Fisip UI, Pengamat tentang Lapas dan Anggota Dewan pembina NAPI
- b. **Slamet Prihantara, Bc.IP, SH, M.Si**, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan dan tata tertib dilapas Klas I Cipinang dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini mewakili Kepala Lembaga pemasyarakatan Klas I Cipinang.
- c. **Jumadi Arya, SH, MH**, Kepala Seksi Perawatan, yang bertanggung jawab terhadap perawatan narapidana dalam hal ini perawatan kesehatan dan makanan narapidana.
- d. **Heri Sutriadi, Bc.IP, SH, M.Si**, Staf kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, yang bertugas melaksanakan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.
- e. **Supedi**, Narapidana Lapas Klas I Cipinang, Mantan Kepala Cabang Bank BNI Cabang Pondok Indah, Kasus Perbankan, hukuman 9 Tahun Penjara
- f. **Ahmad Fauzan**, Narapidana Lapas Klas I Cipinang, Kasus tindak pidana terorisme Bom Kuningan hukuman 4 Tahun penjara

- g. **Agam**, Narapidana di Lapas Klas I Cipinang, Kasus Penyalahgunaan Psikotropika hukuman 2 Tahun Penjara.

**A. Gambaran Ideal Pelaksanaan Pembinaan, Pengamanan dan Pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02-PK.04.10 TAHUN 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan)**

a. Ruang Lingkup Pembinaan

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan di Lapas dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :

i. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

ii. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui P-4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

iii. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan nonformal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat di tingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca Koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

iv. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlinclungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum.

Metoda pendekatan yang diutamakan ialah metoda persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif (PEKA).



v. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

## 2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

- i. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- ii. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- iii. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan - perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- iv. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan

teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

b. Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Penerimaan

- i. Penerimaan narapidana/anak didik yang baru masuk di Lapas/Lapas Anak wajib disertai surat-surat yang sah
- ii. Penerimaan narapidana/anak didik yang pertama kali dilakukan oleh petugas pintu gerbang yang ditunjuk komandan jaga.
- iii. Regu jaga yang menerima narapidana/anak didik, segera meneliti apakah surat-surat yang melengkapinya sah atau tidaknya dan mencocokkan narapidana/anak didik yang tercantum dalam surat tersebut
- iv. Regu jaga mengantar narapidana/anak didik didik serta pengawalnya kepada komandan jaga
- v. Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, barang-barang bawaan untuk dicocokkan dengan narapidana anak didik yang bersangkutan.
- vi. Setelah pencocokan selesai kemudian dilakukan pengeledahan terhadap narapidana/anak didik yang baru diterima.
- vii. Dalam melakukan pengeledahan waiib mengindahkan norma-norma kesopanan. Pengeledahan terhadap narapidana dan anak didik wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.
- viii. Jika dalam pengeledahah ditemukan barang terlarang, maka barang tersebut harus diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- ix. Apabila pengeledahan selesai, komandan jaga memerintahkan untuk mengantar narapidana/anak didik baru beserta pengawalnya dan surat-surat, barang-barang yang dibawa maupun hasil pengeledahan kepada petugas pendaftaran.

- x. Tanggung jawab atas sah tidaknya penerimaan narapidana/ anak didik di tangan Kalapas/Kalapas Anak.
2. Pendaftaran.
- i. Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat keputusan/surat penetapan/surat perintah dan mencocokkan narapidana yang bersangkutan.
  - ii. Mencatat identitas narapidana/anak didik dalam buku Daftar Register B.
  - iii. Meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipan barang (Register D), setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulisi nama pemilik dan sebagainya.
  - iv. Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal harganya dicatat dalam Buku Register D dan barang-barang berharga tersebut atau uang disimpan (dititipkan dalam lemari besi (brandkast)).
  - v. Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) narapidana/ anak didik pada surat keputusan dan sepuluh jari kanan kiri pada kartu daktiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - vi. Mengambil foto narapidana/anak didik.
  - vii. Memerintahkan untuk memeriksa narapidana/anak didik yang bersangkutan kepada dokter atau paramedis Lapas/ Lapas Anak.
  - viii. Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara narapidana/anak didik yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kalapas/Kalapas Anak kemudian mempersilahkan pengawal tersebut untuk meninggalkan Lapas/Lapas Anak.

### 3. Penempatan.

- i. Narapidana/anak didik yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.
- ii. Narapidana/anak didik yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkan catatan tentang penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus yang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh perawatan yang cepat dan tepat (Register G).
- iii. Setiap narapidana/anak didik wajib diteliti latar belakang kehidupannya untuk kepentingan pembinaannya.
- iv. Dalam penempatan narapidana/anak didik wajib memperhatikan penggolongan narapidana/anak didik berdasarkan :
  - Jenis kelamin.
  - Umur.
  - Residivis.
  - Kewarganegaraan.
  - Jenis kejahatan.
  - Lama pidana.
- v. Untuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi : nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas (expirasi) dan lainlain yang dianggap perlu.
- vi. Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok pengenalan lingkungan yang akan memberikan :
  - Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana/anak didik.
  - Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  - Pengenalan dengan walinya.

- vii. Pengamatan dan penelitian oleh petugas Bimbingan Kemasyarakatan, wali narapidana/anak didik dan TPP yang mencatat awal tentang semua latar belakang narapidana/ anak didik untuk kepentingannya.
  - viii. Pengenalan singkat dengan Kalapas/Kalapas Anak.
  - ix. Masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling) selama-lamanya satu bulan.
- c. Wujud Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemsyarakatan
- 1. Setiap narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya.
  - 2. Wujud pembinaan narapidana meliputi :
    - i. Pendidikan Umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa) melalui pelajaran Kejar Paket A yang dilaksanakan oleh para narapidana dengan Parnong dan Tutor para pegawai Lapas/Rutan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dari Kantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
    - ii. Pendidikan Ketrampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir, pertukangan, pertambangan dan pabrik/inclustri dan sebagainya.
    - iii. Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama, Penataran P4 dan budi pekerti.
    - iv. Sosial budaya kunjungan keluarga, belajar seni lukis, seni karawitan, seni tari, seni musik, seni suara dan lain-lain kesenian.
    - v. Kegiatan rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui : olah raga, hiburan segar, membaca buku/ majalah/surat kabar.
    - xi. Wujud pembinaan narapidana pada angka 2) tersebut dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan sebagai bahan

pertimbangan TPP dalam membentuk proses pembinaan selanjutnya.

xii. Wujud pembinaan narapidana yang dilaksanakan di luar gedung Lapas :

- Belajar di sekolah-sekolah negeri.
- Belajar di tempat latihan kerja milik Lapas (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya).
- Belajar di tempat latihan kerja milik industri/dinas lain (Balai Latihan Kerja).
- Beribadah, sembahyang di Masjid, Gereja dan sebagainya.
- Berolah raga bersama masyarakat.
- Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
- Pengurangan masa pidana/remisi.

d. Perawatan Wargabinaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

1. Perlengkapan.

- i. Setiap narapidana/anak didik diberikan pakaian, perlengkapan makan/ minum dan perlengkapan tidur yang layak.
- ii. Pakaian yang diberikan seragam, baik warna maupun potongan yang terdiri dari:
  - pakaian harian.
  - pakaian kerja.
  - pakaian tidur.
  - sarung.

Warna pakaian adalah "biru" yang melambangkan "kesetiaan" dengan maksud selama memakai pakaian tersebut dapat menumbuhkan rasa kesetiaan mereka. Dengan kesetiaan yang ditumbuhkan dan dipupuk selama menjalani pidananya, mereka diharapkan kelak dapat mempertahankan kesetiaan itu dalam arti tetap setia untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi dan sebaliknya tetap memelihara tingkah lakunya yang positif sehingga mampu berintegrasi kembali dengan masyarakat.

- iii. Pakaian diberikan dua kali setiap tahun, sedangkan perlengkapan makan/minum dan perlengkapan tidur apabila rusak, diganti.
- iv. Perlengkapan tidur ialah kasur dan bantal.

## 2. Makanan.

- i. Setiap narapidana/anak didik mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku.
- ii. Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syarat kesehatan.
- iii. Narapidana/anak didik, yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- iv. Narapidana/anak didik asing diberikan makanan yang sama seperti narapidana/anak didik biasa kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain.
- v. Untuk menyimpan makanan dan pemeliharaan peralatannya, dilaksanakan oleh petugas perawatan dengan memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan.
- vi. Pemasukan bahan makanan untuk penghuni Lapas/Lapas Anak harus tertib dan aman, sampai di dapur dan sebefum diterima secara resmi, lebih dahulu dicocokkan jumlah, jenis dan mutunya.
- vii. Di dapur dan di ruang makan digantung daftar mingguan tentang menu makanan.
- viii. Pemberian makanan kepada narapidana dilakukan di ruang makan.
- ix. Narapidana dapat menerima kiriman makanan dan minuman dari keluarganya atas izin petugas jaga.
- x. Pemasukan bahan makanan baik jumlah, jenis maupun mutunya, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

dibuatkan berita acara penerimaan oleh petugas yang ditunjuk yaitu dari unsur perawatan, keamanan/ketertiban dan registrasi.

- xi. Harus menyediakan contoh makan pagi, siang dan sore sesuai menu, di ruang Kalapas/Kalapas Anak untuk diteliti, apakah sesuai dengan daftar menu setiap hari, sesuai jadwal.
- xii. Narapidana/Anak didik yang berpuasa, diberi makanan dan minuman tambahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Perawatan Kesehatan.

- i. Setiap narapidana/anak didik berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
- ii. Perawatan kesehatan narapidana/anak didik di Lapas dilakukan oleh Dokter Lapas/Lapas Anak. Dalam hal tidak ada Dokter Lapas/Lapas Anak dapat dilakukan oleh paramedis.
- iii. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang -kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali ada keluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa Dokter.
- iv. Atas nasehat Dokter Lapas/Lapas Anak, narapidana/ anak didik yang sakit dan tidak bisa dirawat di klinik Lapas/Lapas Anak dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin Kalapas/Kalapas Anak dengan pengawasan petugas Lapas/Lapas Anak, dan kalau perlu minta bantuan Polri.
- v. Apabila ada narapidana/anak didik yang meninggal dunia karena sakit, segera diberitahukan kepada keluarganya dan dimintakan surat keterangan dari Dokter serta dibuatkan berita acara oleh tim yang ditunjuk oleh Kalapas/Kalapas Anak.
- vi. Apabila ada narapidana/anak didik yang meninggal dunia karena sebab lain, Kalapas/Kalapas Anak segera melaporkan kepada Kepolisian terdekat, guna penyidikan dan penyelesaian visum et repertum dari Dokter yang berwenang serta memberitallukan juga kepada keluarganya.



- vii. Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam 2 x 24 jam sejak meninggal dunia meskipun telah diberitahukan kepada keluarganya secara layak, maka penguburannya dilakukan oleh Lapas/ Lapas Anak atau Rumah Sakit.
  - viii. Barang-barang milik narapidana/anak didik yang meninggal dunia segera diserahkan kepada keluarganya dan dibuatkan berita acara. Setelah lewat tiga bulan lamanya, namun tidak ada keluarganya yang mengambil, maka barang-barang tersebut menjadi milik negara.
  - ix. Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak menurut agamanya.
  - x. Sebelum dimakamkan, teraan jari (tiga jari kiri) jenazah harus diambil untuk pembuktian dan kepastian bahwa jenazah tersebut adalah narapidana/anak didik yang dimaksud dalam surat-surat dokumen yang sah.
  - xi. Setiap ada narapidana/anak didik yang meninggal dunia, segera dilaporkan kepada Kanwil Departemen Kehakiman dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan dilengkapi surat-surat yang diperlukan.
- e. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Di Lembaga Pemasyarakatan
- Keamanan dan tata tertib merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lapas.
- Pada dasarnya kegiatan keamanan dan tata tertib di Lapas memiliki pola sebagai berikut :
1. Tanggung jawab keamanan dan tata tertib.
    - i. Tanggung jawab keamanan dan ketertiban Lapas di tangan Kalapas
    - ii. Apabila Kepala Lapas berada pada pejabat struktural yang tertinggi pangkatnya atau pejabat lain yang ditunjuk oleh

Kepala Lapas sebagai petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.

- iii. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, Kepala Lapas dibantu oleh Kepala Pengamanan Lapas.
- iv. Setiap petugas wajib ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban Lapas.
- v. Dalam keadaan darurat setiap petugas wajib mengamankan Lapas dan Rutan/Cabrutan.

## 2. Tugas pokok keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemsyarakatan.

- i. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal/ mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam Lapas
- ii. Kegiatan keamanan dan tata tertib tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan senjata api atau senjata lainnya melainkan sikap dan perilaku petugas yang baik terhadap penghuni memberikan dampak keamanan dan ketertiban yang harmonis.
- iii. Kegiatan keamanan dan ketertiban mencegah agar situasi kehidupan penghuni tidak mencekam yaitu agar tidak terjadi penindasan, pemerasan dan lain-lain perbuatan yang menimbulkan situasi kehidupan menjadi resah dan ketakutan.
- iv. Menjaga agar tidak terjadi pelarian dari dalam maupun dari luar Lapas
- v. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan narapidana/tahanan (suasana bekerja, belajar, berlatih, makan, rekreasi, beribadah, tidur dan menerima kunjungan dan lain-lain) selalu tertib dan harmonis.
- vi. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Lapas.

- vii. Melakukan pengamanan terhadap gangguan kesusilaan.
  - viii. Melaksanakan administrasi (tata usaha) keamanan dan ketertiban.
3. Sasaran Keamanan.
- Sasaran pengamanan Lapas dan Rutan/Cabrutan diarahkan pada :
- i. Segenap penghuni Lapas dan Rutan/Cabrutan.
  - ii. Pegawai dan Cara pengunjung Lapas dan Rutan/Cabrutan.
  - iii. Bangunan dan perlengkapan.
  - iv. Lingkungan alam sekitarnya.
  - v. Lingkungan social / masyarakat luar.
  - vi. Aspek ketatalaksanaan.
4. Tugas dan ketertiban dalam perawatan tahanan, napi dan anak didik.
- i. Keamanan dan ketertiban berperan untuk menjamin berhasilnya seluruh kegiatan perawatan narapidana, anak didik dan tahanan yang antara lain meliputi perawatan makanan, minuman, pakaian, pengobatan, membuang kotoran / limbah manusia, mandi, persediaan air bersih, udara kamar yang sehat dan lingkungan yang bersih dan serasi.
  - ii. Pembagian makanan, minuman serta hidangan lainnya dilaksanakan oleh petugas perawatan dan diawasi oleh petugas keamanan, ketertiban. Pembagian tersebut harus diawasi apakah benar-benar diterima oleh narapidana anak didik / tahanan yang bersangkutan dalam keadaan lengkap dan utuh sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Petugas jaga wajib memperhatikan hal - hal sebagai berikut :
- i. Harus hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinas.
  - ii. Dilarang meninggalkan tugas tanpa izin dari Kepala Regu jaga dan apabila berhalangan hadir supaya segera memberi kabar.

- iii. Dilarang menjadi penghubung dari dan untuk narapidana atau orang lain maupun penegak hukum.
- iv. Dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap narapidana.
- v. Memahami dan mengerti cara menggunakan perlengkapan keamanan / ketertiban.
- vi. Merawat perlengkapan keamanan / ketertiban sebaik baiknya.
- vii. Mempersiapkan buku jaga untuk mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan mencatat jumlah narapidana, jumlah dan keadaan senjata api serta situasi khusus yang perlu diketahui oleh petugas jaga berikutnya.
- viii. Harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas penjagaan, terutarna pada waktu malam hari atau pada waktu hujan.
- ix. Penyimpanan kunci-kunci blok / kamar hunian, kantor, gudang, almari senjata api, harus disimpan di tempat tertentu yang cukup aman.
- x. Apabila terjadi pelarian tahanan, maka petugas yang bertanggung jawab segera lapor kepada atasannya dan atasan yang menerima laporan tersebut segera mengambil langkah/tindakan terhadap tahanan yang masih ada diperintahkan untuk masuk kamar masing-masing dan dikunci, kemudian mengambil tindakan lebih lanjut.
- xi. Apabila terjadi pelarian narapidana baik dari dalam maupun dari luar Lapas, maka petugas yang bertanggung jawab segera mengumpulkan narapidana-narapidana yang ada, dimasukkan ke dalam kamar masing-masing dan dikunci, kemudian segera lapor kepada atasannya yang selanjutnya atasan yang menerima laporan tersebut segera mengambil langkah/tindakan lebih lanjut.

f. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Petugas dan Warga Binaan di Lembaga Pemsyarakatan

1. Pengawasan terhadap petugas dan Ruang Kantor

- Selama jam kerja.
  - a) Lapas membuat daftar hadir karyawan yang diisi pada waktu datang dan pulang kantor.
  - b) Apabila ada karyawan yang berhalangan hadir harus memberikan kabar secara tertulis dan jika sakit lebih dari 2 (dua) hari, harus ada Surat Keterangan Dokter/Petugas Kesehatan/ Kepala/Pamong Desa setempat.
  - c) Pada setiap ruangan kantor terdapat jadwal/daftar Petugas Pengawas Lantai dan Ruangan yang bertugas secara bergiliran mengawasi penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruangan kantor disertai daftar petugas-petugas kebersihan dan keamanan.
  - d) Mengawasi dan mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya misalnya : puntung rokok yang masih berapi, kran air yang masih terbuka, lampu-lampu yang belum dipadamkan, dokumen-dokumen yang masih berserakan dan pintu-pintu yang masih terbuka. Terutama pada setiap akan habis jam kerja semua halhal tersebut perlu diperiksa betul-betul oleh Pengawas Lantai dan Ruangan yang sedang bertugas.
  - e) Kunci-kunci ruangan kantor selama jam kerja dipegang/ dikuasai oleh Petugas Pengawas Lantai dan Ruangan yang bertugas pada hari itu.
- Di luar jam kerja
  - a) Pengawasan ruangan kantor di luar jam kerja dilaksanakan oleh Komandan Iaga/Piket bagi Kantor Balai Bispa.

- b) Komandan Jaga bertanggung jawab atas Keamanan ruangan-ruangan vital dari gangguan-gangguan yang datang baik dari penghuni maupun masyarakat luar.
- c) Kunci ruangan kantor disimpan dalam lemari tempat kunci yang selalu terkunci, anak kunci lemari tempat kunci dipegang/dikuasai oleh Komandan Jaga/Piket bagi Kantor Balai Bispa.
- d) Apabila ada pegawai yang akan melaksanakan kerja lembur, kunci ruangnya diberikan kepada yang bersangkutan. Pemberian kunci, pelaksanaan kerja lembur dan pengembalian kunci dari yang bersangkutan pada Komandan Jaga/Piket bagi Bispa dicatat dalam buku laporan laga/Piket.

## 2. Pengawasan Ruangan yang penting dan Vital

- Ruang Kerja Kalapas
  - a) Pembukaan, pembersihan dan penguncian kembali ruangan kerja Kalapas, Karutan dan Kacabrutan diselenggarakan oleh Komandan Jaga/Piket bagi Kantor Balai Bispa.
  - b) Kunci ruangan kerja Kalapas, Kabispa, Karutan dan Kacabrutan selalu disimpan dalam lemari yang terkunci, anak kunci, lemari tempat kunci lemari dipegang oleh Komandan Jaga/ Piket bagi Kantor Balai Bispa.
- Ruang gudang bahan makanan termasuk gudang beras, gudang bahan bakar, gudang-gudang yang berkaitan dengan pekerjaan/ bengkel kerja, gudang senjata, gudang dokumen/arsip, ruang instansi listrik/komunikasi dan lainlain.
  - a) Pembukaan, pembersihan dan pengunciannya kembali diselenggarakan oleh pejabat struktural (kepala seksi) yang berwenang.

- b) Kunci-kunci gudang/ruangan tersebut selalu dipegang/dikuasai oleh pejabat yang ditunjuk baik selama jam kerja maupun di luar jam kerja.
  - Pengawasan blok-blok/sel penghuni
    - a) Pembukaan, pembersihan dan penguncian diselenggarakan oleh petugas blok menurut aturan yang berlaku.
    - b) Kunci-kunci blok/sel pada waktu siang hari dipegang oleh petugas blok, pada malam hari disimpan dalam lemari kunci yang terkunci, anak kunci lemari tempat kunci dipegang oleh Komandan laga.
3. Pengawasan kunci-kunci:
- a. Dengan alasan apapun kunci-kunci pintu blok/sel ruangan kantor dan ruangan yang penting/vital tidak boleh jatuh ke tangan penghuni Lapas, Rutan dan Cabrutan.
  - b. Setiap ada anak kunci yang hilang segera diadakan penggantian gembok dan kuncinya.
4. Setiap penggantian regu jaga dilakukan timbang terima yang dilakukan oleh regu jaga.
- Adapun yang ditimbang terimakan ialah :
- 1. Isi Lapas, Rutan dan Cabrutan.
  - 2. Senjata api berikut peluru yang disimpan untuk penjagaan.
  - 3. Kunci-kunci dan gembok-gembok.
  - 4. Lampu senter, belunggu, alat pemadam kebakaran, tangga, tali dan lain-lain kelengkapan penjagaan.
  - 5. Instruksi-instruksi khusus dari Kalapas, Karutan dan Kacabrutan atau pejabat lain yang lebih tinggi.
  - 6. Lain-lain yang perlu mendapat perhatian

5. Pengawasan terhadap narapidana dan tahanan di Lapas
  1. Pengawasan terhadap narapidana, anak negara/anak sipil dan tahanan wajib dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip Pemasyarakatan, sedangkan pengawasan terhadap tahanan wajib dilaksanakan sesuai azas praduga tak bersalah.
  2. Pengawasan atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada butir I mewajibkan Katapas, Karutan dan Kacabrutan :
    - a. Menjaga dan mencegah agar para petugas tidak memperlakukan narapidana, anak negara/anak sipil dan tahanan secara semena-mena misalnya memukul atau tindakan lain yang tercela yang dapat menimbulkan rasa dendam terhadap petugas.
    - b. Menjaga agar tindakan atau hukuman disiplin yang dikenakan terhadap narapidana, anak negara/anak sipil dan tahanan yang melakukan pelanggaran peraturan keamanan dan tata tertib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pengecekan pelaksanaan pengawasan
  1. Dilakukan oleh Kakanwil Departemen Kehakiman atau pejabat yang ditunjuknya (Korpas/Kabidpas) dengan meningkatkan jumlah/ frekuensi kunjungan kerja ke Lapas, Balai Bispas, Rutan dan Cabrutan (sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan).
  2. Selain pengecekan pelaksanaan peraturan-peraturan dilakukan juga pengecekan apakah di antara para narapidana, anak negara/ anak sipil, klien Pemasyarakatan dan tahanan ada yang berperilaku menyimpang dari kewajaran atau dihindangi keluhan jiwa yang tidak dapat diatasi sendiri. Terhadap kasus-kasus demikian agar segera dilakukan pengamatan secara cermat dan menasehati mereka agar dapat tenang kembali. Kalau yang bersangkutan tetap tidak berubah,



maka supaya dikonsultasikan (dipertemukan) dengan Psikolog/Psikiater dan atau Ulama/Pastor/ Pendeta/Bikshu sehingga kelainannya tidak bertambah parah yang ada kalanya menjurus untuk bunuh diri atau perbuatan lain yang tidak diinginkan.

3. Kunjungan kerja diakhiri dengan briefing Kakanwil Departemen Kehakiman/ Korpas/Kabidpas kepada Kalapas, Kabispa, Karutan dan Kacabrutan serta para pejabat struktural tentang berbagai ternuan dan cara-cara penanggulangannya.
4. Hasil setiap pelaksanaan kunjungan kerja dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

#### 7. Pola dan tata letak bangunan Lapas

Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.13L.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktor yang penting guna mendukung pembinaan, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

Sarana fisik antara lain berupa gedung/bangunan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa berikut komponen-komponen serta sarana penunjang yang berupa peralatan pembinaan-bimbingan, sedangkan, sarana non fisik berupa disiplin yang perlu dimiliki oleh semua petugas Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa meliputi keteladanan terpuji oleh para petugas dalam meningkatkan mental bagi warga binaan pemasyarakatan dan sebagainya.

Khususnya tentang sarana fisik ini, maka letak luas tanah/lahan luas tembok keliling, luas lantai dan komponen-komponen gedung Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai

Bispa juga sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya tujuan pembinaan/ pembimbingan.

Oleh karena itu, maka sarana fisik berupa gedung/bangunan harus memenuhi kebutuhan yang paling minimal. Letak, luas tanah/lahan dan luas gedung/bangunan Lapas, paling kurang harus memenuhi persyaratan :

1. Letak di luar atau di pinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan sarana transportasi dan telekomunikasi (telepon), fasilitas penerangan (listrik) serta air bersih.
2. Luas tanah/lahan Lapas Kelas I, IIA dan IIB masing-masing minimal 60.000; 40.000 dan 30.000 meter persegi.
3. Luas gedung/bangunan Lapas Kelas 1, IIA dan IIB masing-masing : 19.000; 14.000 dan 7.000 meter persegi dan terletak di bagian tengah tanah/lahan.

Penentuan luas ini penting agar tanah/lahan selebihnya itu dapat dimanfaatkan untuk :

- a. Menjaga keserasian bertetangga dengan masyarakat di sekitarnya (jarak antara gedung/bangunan Lapas dengan tempat tinggal masyarakat cukup berjauhan).
- b. Menghindari agar masyarakat tidak terganggu jika ada tindakan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.
- c. Latihan ketrampilan pertanian (bercocok tanam, perikanan, peternakan) dan lain sebagainya.
- d. Keindahan (pertamanan penghijauan) agar tidak mengesankan sebagai tempat yang menakutkan atau menyeramkan.
- e. Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup.
- f. Perumahan petugas dan khususnya perumahan Kalapas, Kepala Unit SATPAM, Kepala Unit Pendaftaran, Kepala Unit Kesehatan dan Petugas Dapur mengambil tempat lebih dekat dengan gedung/ bangunan Lapas.

- g. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, longsor) dan lancar pembuangan air limbah dengan tidak merusak (mengotori) lingkungan.
- h. Sedapat-dapatnya dekat dengan markas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

## **B. Gambaran Pelaksanaan dan Perubahan Organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang**

Berkembangnya produk perundangan untuk mengawal jalannya pembangunan, menimbulkan juga beragamnya tindakan-tindakan yang bisa dipidanakan. Dalam pelaksanaan pidana ini, kita bersumber pada UU Nomor 1 Tahun 1946, yang telah dikuatkan dengan UU Nomor 73 Tahun 1958, yang dikenal dengan nama “Wetboek van Straftrecht”. Sejak tahun 1946 telah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, serta telah mengalami perubahan dan pengembangan sesuai dengan dinamika pembangunan hukum. Berbagai produk hukum baru telah membawa implikasi luas bagi mereka yang terkena pidana dan harus menjalankan hukuman penjara. LP yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “white collar crime” lainnya, penghuni LP pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni lapaspun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Spektrum penghuni LP yang sangat luas, baik dari kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia, dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelolaan lapaspun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang yang selanjutnya disebut Lapas, adalah merupakan bagian dan rangkaian sistem peradilan di Indonesia, merupakan suatu organisasi di bawah jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berdasarkan sistem pemasyarakatan, Lapas Klas I Cipinang berfungsi sebagai tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, diharapkan akan menjadi sarana pembangunan diantara lembaga pemerintah yang lainnya. Dalam abad 21 saat ini dihadapkan pada tantangan pembangunan di bidang pembinaan terhadap para pelanggar hukum yang menjunjung nilai-nilai Pancasila serta era globalisasi yang semakin kompleks. Dengan demikian hal tersebut adanya suatu usaha perubahan dari Lembaga Pemasyarakatan pada proses pembinaan narapidana, yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dalam pembinaan terhadap narapidana. Perubahan tersebut dimungkinkan sebagai konsekuensi yang logis dari suatu dinamika perkembangan jaman. Konsep terhadap pembinaan narapidana penjara bermula, bahwa suatu pidanaan adalah merupakan suatu pembalasan atau melaksanakan suatu keharusan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan yang datang Lapas Klas I cipinang telah melakukan beberapa langkah-langkah sebagai upaya menaggulangi segala permasalahan yang akan timbul baik yang berasal dari dalam organisasi lapas maupun yang berasal dari luar lapas.

Sesuai dengan fungsinya lapas klas I cipinang, melakukan fungsi pembinaan narapidana, khususnya bagi narapidana yang melanggar hukum diwilayah DKI jakarta, karna letaknya yang berada di ibukota membawa dampak kepada lebih kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh lapas cipinang, baik itu dari segi jumlah tahanan dan narapidana maupun dari segi kualitas dalam arti beraneka ragamnya jenis kejahatan yang dihadapi oleh organisasi lapas cipinang.

## 1. Pelaksanaan fungsi organisasi oleh Lapas Klas I Cipinang

Lembaga pemasyarakatan Klas I Cipinang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan direktorat jenderal pemasyarakatan yang berada dibawah kantor wilayah departemen Hukum dan HAM RI, dan secara teknis bertanggung jawab kepada direktorat jenderal pemasyarakatan.

Secara fungsional organisasi lembaga pemasyarakatan dibentuk untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, namun dalam pelaksanaannya lembaga pemasyarakatan klas I Cipinang menjalankan dua fungsi sekaligus yakni melakukan perawatan tahanan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan kenyataan ini membuat tanggung jawab lapas menjadi bertambah karna selain harus membina narapidana juga harus melakukan perawatan tahanan yang teknis perlakuan terhadap narapidana dan tahanan harusnya berbeda.

Lembaga Pemasyarakatan yang mempunyai mandat untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelanggar hukum khususnya yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

Adapun beberapa aspek yang dilakukan oleh organisasi lapas cipinang dalam melaksanakan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Aspek Pembinaan

Aspek pembinaan yang diberikan kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan klas I cipinang adalah meliputi pembinaan :

Kepribadian : keagamaan, kesadaran hukum, asimilasi dan integrasi, kemampuan intelektual, remisi, olah raga dan rekreasi.

Kemandirian : pelatihan sablon, otomotif, mebel, satu lagi yang menjadi kegiatan andalan lapas cipinag saat ini yakni pembuatan pupuk kompos dan lainnya serta kegiatan kerja lainnya.

- Fasilitas Keagamaan

Lembaga pemasyarakatan Klas I Cipinang memberikan fasilitas dan kegiatan keagamaan kepada warga binaan sesuai dengan agama yang dianutnya.

Agama Islam : Masjid Baitul Rachman dengan kapasitas 600 orang jamaah, lengkap dengan perpustakaan dan sound system. Adapun kegiatannya meliputi antara lain ; pengajian, ceramah umum, diskusi, Zikir bersama, tilawatil Al-Quran dalam pelaksanaannya lapas bekerja sama dengan yayasan al-azhar, KODI DKI Jakarta, Kantor wilayah departemen agama DKI Jakarta dan lainnya.

Agama Kristen Protestan dan Khatolik : Gereja batu penjuru yang melaksanakan kegiatan kebaktian, misa, persekutuan doa, diskusi, ceramah, vocal group dan lainnya, kegiatan tersebut dilakukan bekerja sama dengan yayasan PPII, Bethani, Logos, Dian abadi khairis PKPB ITA dan organisasi lainnya.

Agama Hindu dan Budha : Vihara/Klenteng dengan kegiatan ibadah dan doan bersama, ceramah.

- Kesadaran berbangsa bernegara, kesadaran hukum, dan intelektual  
Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegaradilaksanakan berupa kegiatan upacara dan ceramah rutin yang dilakukan secara bergiliran disetiap blok, pembinaan kesadaran hukum dilakukan oleh tim penyuluhan hukum lapas klas I cipinang secara berkala disetiap blok hunian yang berkenaan dengan hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan, pembinaan intelektual dalam hal ini pendidikan dan pengajaran berupa kejar paket A, B, dan C yang bekerja sama dengan departemen pendidikan, satu hal yang menjadi terobosan pembinaan intelektual di lapas cipinang saat ini adalah dibukanya program perkuliahan yang bekerja sama dengan Universitas Bung Karno untuk jurusan hukum.
- Fasilitas dan kegiatan olah raga dan rekreasi  
Di lapas klas I cipinang disediakan fasilitas olah raga berupa lapangan sepak bola, bola volley, bola basket, bulu tangkis dan

tenis meja, dan beberapa program kegiatan olah raga yakni mengadakan perlombaan secara periodik pada hari-hari besar seperti pada saat menyambut hari kemerdekaan republik indonesia setiap tanggal 17 agustus, peringatan menyambut hari ulang tahun pemasyarakatan setiap tanggal 27 april dan hari besar lainnya baik yang dilakukan didalam lingkup organisasi/intern lapas klas I Cipinang maupun yang dilakukan dengan pihak luar lapas/eksternal lapas/instansi lainnya. Sedangkan sarana hiburan dan rekreasi warga binaan yang tersedia yakni berupa kegiatan musik, vocal group, karaoke dan band seperti halnya dengan program kegiatan olah raga program kegiatan hiburan/rekreasi juga secara berkala dilakukan pada hari-hari besar baik yang dilakukan intern lapas maupun yang dilaksanakan dengan pihak luar/eksternal lapas.

- Fasilitas dan kegiatan pelatihan kerja

Sebagai bagian dari pembinaan kemandirian sekaligus membekali warga binaan pemasyarakatan dengan keterampilan siap pakai agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna apabila telah bebas nantinya. Adapun beberapa fasilitas yang disediakan oleh lapas klas I cipinang dalam hal kegiatan pelatihan kerja yakni dalam bidang jahit menjahit, perkayuan/mebeler, las listrik, otomotif, peternakan, pemeliharaan ikan dan lainnya selain menyediakan peralatan untuk kerja praktek juga disediakan pelatihan-pelatihan dengan insruktur profesional baik itu dari dalam lapas, yakni petugas-petugas yang pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan tentang jenis keterampilan tertentu, juga instruktur yang berasal dari luar seperti dari balai latihan kerja (BLK) serta instansi/organisasi lainnya yang memiliki kepedulian terhadap pembinaan keterampilan di lapas klas I cipinang.

- Fasilitas kesehatan dan rehabilitasi

Untuk menjaga kondisi kesehatan para warga binaan pemasyarakatan dilapas disediakan fasilitas berupa rumah sakit

lengkap dengan sarana rehabilitasi, klinik dan perawatan gigi, untuk program perawatan kesehatan ini dilakukan kerja sama dengan dinas kesehatan DKI Jakarta serta dengan organisasi/LSM yang peduli dengan kesehatan para warga binaan pemasyarakatan.

- Kunjungan keluarga

Kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan, telah dijadwalkan oleh pihak lapas yakni waktu kunjungan hanya dapat dilakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu. 09.00 sampai dengan jam 13.00 dan jam 14.00 sampai dengan jam 16.00.

- Remisi, asimilasi dan integrasi

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan dua kali dalam satu tahun (hari kemerdekaan 17 Agustus dan hari besar keagamaan pada tahun berhalal) dalam rangka persiapan pembauran dengan masyarakat, warga binaan pemasyarakatan juga diberikan fasilitas asimilasi melalui program : bekerja pada pihak ketiga, kerja bakti diluar lapas, dan cuti mengunjungi keluarga (CMK) selama 2 kali 24 jam. Dalam rangka pembinaan integrasi, diberikan program bimbingan penyatuan hubungan dengan masyarakat berupa : pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Namun berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi lapas kelas I Cipinang, di atas tidak dirasakan secara keseluruhan atau bahkan sebagian besar warga binaan yang ada, karena memang proses pembinaan yang dilakukan belum secara maksimal dapat dilakukan karena berbagai kendala yang ada.

“Saya tidak pernah ikut yang namanya konseling atau kegiatan pembinaan lainnya karena selain karena kegiatan yang ada tidak wajib, juga saya juga sudah merasa tidak terlalu perlu untuk ikut, juga karena saya ada sedikit kegiatan disini, saya dipercayakan untuk membantu bapak2 yang ada disini sebagai tamping.”

(Agam, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

“Klo dikatakan pembinaan yah ada cuman tidak sampai merata ya, nga tahu kalau ada pertimbangan lain knapa sampai tidak merata, tapi yang namanya warga binaan yanh



tentunya memerlukan pembinaan, karna kasusnya bermacam-macam tentunya juga penanganan yang berbeda.”

(Ahmad Fauzan, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

“Eee..klo yang saya rasakan sih mas, gak ada tuh pembinaan disini, disini terkesan hanya menghabiskan waktu saja...eee...klo yang saya liat memang ada sedikit kegiatan tapi itu juga hanya sekedar saja dan saya tidak melihat esensi dari kegiatan tersebut”.

(Supedi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

“Klo menurut saya di Lapas Cipinang tidak ada pembinaan, yang ada adalah pembiaran oleh organisasi, artinya orang-orang yang ada didalam tidak dibina hanya dibiarkan begitu saja sampai dengan selesai menjalani pidananya, walaupun ada kegiatan hanya bersifat formalitas yang tidak mneyerap semua warga binaan yang ada didalam”.

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)

Hal ini diakui oleh pihak lapas cipinang bahwa memang warga binaan yang dapat diserap dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di lapas hanya sebagian saja.

“nah ketika bicara program yang efektif kita harus bicara dulu dengan situasi kondisi normal, setelah situasi kondisi normal tentunya hal yang harus dieprhatikan, yang pertama, pengamanannya, bisa lebih efektif, pola pembinaannya juga bisa lebih efektif dalam arti lebih banyak orang yang terserap, artinya ketika kita bicara 3000 orang ternyata yang terserap untuk saat ini cuman 100 orang prosentasenya ternyata sangat jauh, dan mungki nanti ketika angka itu menjadi 1500 orang tapi yang terserap hanya 100 orang maka presentasenya akan lebih banyak dibandingkan jumlah yang 3000 orang, nah syukur-syukur ketika orang yang 1500 itu, orang yang terserap bisa mencapai 500 orang napi, baik itu pembinaan maupun keamanannya bisa berjalan seiring.”

(Slamet Prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Namun secara bertahap organisasi lapas klas I cipinang, melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang timbul dalam pelaksanaan tugas pembinaan warga binaan. Hal ini dapat kita lihat dari penambahan kapasitas hunian dengan menempati gedung baru, semakin berkurangnya jumlah isi warga binaan tiga tahun terakhir serta peningkatan jumlah petugas baik secara kuantitas maupun kualitas.

## 2. Beberapa perubahan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang

### 1. Fisik/Gedung

Pada awalnya Lapas Cipinang berdiri diatas lahan seluas kurang lebih 111.000 m<sup>2</sup>, namun pada tahun 2001 dalam *master plan* pengembangan Lapas Cipinang akan dijadikan menjadi 3 (tiga) institusi yang pada saat dilakukan penelitian lapas cipinang yang baru sudah digunakan meskipun belum selesai secara keseluruhan, sehingga Lapas Cipinang sekarang ini hanya tersisa bangunan yang berdiri pada lahan seluas kurang lebih 40.000 m<sup>2</sup>,

Adapun rincian perubahan kapasitas hunian warga binaan, dari gedung lama menjadi gedung baru yang sekarang ini sudah digunakan dapat dilihat dari tabel berikut :

**Kapasitas Hunian Lapas Klas I Cipinang Gedung Lama**  
**Tabel 5.1**

No	Blok	Jumlah Kamar	Kapasitas
1.	Blok A	20	11 orang
2.	Blok Tahanan	8	11 orang
3.	Blok B	12	11 orang
4.	Blok C	20	11 orang
5.	Blok D	20	11 orang
6.	Blok 2A	10	5 orang
7.	Blok 2B	16	5 orang
8.	Blok 2C	16	5 orang
9.	Blok 2D	13	7 orang
10.	Blok 2E	13	5 orang
11.	Blok 2F	25	1 orang
12.	Blok 3E	16	5 orang
13.	Blok 3G /Blok Dapur	Los	39 orang
14.	Blok 3H	4	3 orang
15.	Blok Rumah Sakit		78 orang
	Total Kapasitas		1.472 orang

Sumber : Kesatuan Pengamanan Lapas Cipinang, April 2008

Setelah penggunaan gedung baru dilapas cipinang maka berdampak pada meningkatnya kapasitas hunian yang ada meskipun tidak secara signifikan terlihat adanya peningkatan namun areal hunian lapas yang lama setidaknya-tidaknya sekarang ini menjadi dua gedung lapas, satu gedung rutan dan satu gedung rumah sakit.

**Kapasitas Hunian Lapas Klas I Cipinang Gedung Baru**  
**Tabel 5.2**

No	Blok	Jumlah Kamar	Kapasitas
1.	Tipe III (isolasi+sel)	24	24 orang
2.	Tipe III	80	240 orang
3.	Tipe V	56	280 orang
4.	Tipe VII	48	336 orang
5.	Dapur	1	30 orang
6.	Rumah Sakit	1	40 orang
7.	Aula Tipe III	1 Aula	50 orang
8.	Aula Tipe V	2 Aula	200 orang
9.	Aula Tipe VII	3 Aula	300 orang
	Total Kapasitas		1.500 orang

Sumber : Kesatuan Pengamanan Lapas Cipinang, April 2008

Keterangan :

1. Kapasitas Gedung Baru (Kamar) : 880 Orang
2. Kapasitas Rumah Sakit : 40 Orang
3. Kapasitas Dapur : 30 Orang
4. Kapasitas Aula (Tipe III, V, VII) : 550 Orang

Dari data diatas menunjukkan bahwa adanya perubahan tempat/gedung hunian dari gedung lama ke gedung baru, gedung lama memang lebih luas dibandingkan dengan gedung baru, namun jika dilihat dari sisi kapasitas hunian tentunya kapasitas hunian gedung baru lebih besar dibandingkan dengan lama, dan sisa areal gedung lama diperuntukkan untuk membuat lapas narkotika, rutan cipinang dan rumah sakit masyarakat.

Hal diatas dilakukan untuk mengatasi persoalan yang sedang alami oleh organisasi lapas pada umumnya, diharapkan dengan bertambahnya kapasitas hunian yang ada dapat mengatasi persoalan over kapasitas di lapas sehingga organisasi lapas dapat melaksanakan program pembinaan yang efektif dan efisien.

## 2. Jumlah Narapidana

Dalam beberapa tahun ini lapas cipinang berusaha melakukan upaya-upaya normalisasi isi lapas dengan tujuan agar isi lapas sesuai dengan kapasitas hunian yang ada, adapun program yang dilakukan yakni memindahkan isi lapas cipinang ke lapas lain yang masih kurang penghuninya, meningkatkan program asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sehingga semakin banyak warga binaan yang dapat segera dibebaskan, peningkatan jumlah hunian/gedung lapas baru, tidak lagi menerima tahanan baru yang merupakan titipan kejaksaan serta upaya-upaya lainnya.

**Perubahan Jumlah penghuni berdasarkan status penahanan  
2005-2008  
Tabel 5.3**

No.	Penggolongan	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1.	Narapidana				
	a. Pidana Mati	2	3	5	5
	b. Seumur Hidup	18	17	10	11
	c. B I	1411	1204	1258	1046
	d. B II a & B II b	468	536	404	501
	e. B III s	98	23	30	27
	Jumlah	1997	1783	1707	1591
2.	Tahanan				
	a. A I		3		
	b. A II	706	965	744	812
	c. A III	871	867	937	659
	d. A IV	50	32	50	44
	e. A V	13	7	6	8

	f. Titipan				
	Jumlah	1640	1874	1737	1523
	Jumlah 1 dan 2	3637	3657	3444	3114

**Sumber : Seksi Registrasi Lapas Klas I Cipinang**

**Keterangan :**

1. BI : Narapidana hukuman diatas 1 tahun
2. BIIa : Narapidana hukuman 3 bulan-1 tahun
3. BIIb : Narapidana hukuman dibawah 3 bulan
4. BIIIs : Narapidana yang menjalani hukuman pengganti denda
5. AI : Tahanan tingkat penyidikan (kepolisian)
6. AII : Tahanan tingkat penuntutan (kejaksaan)
7. AIII : Tahanan tingkat pemeriksaan (pengadilan negeri)
8. AIV : Tahanan tingkat banding (pengadilan tinggi)
9. AV : Tahanan tingkat kasasi (mahkama agung)

Jika melihat data diatas, terlihat bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terlihat penurunan jumlah warga binaan yang menghuni lapas cipinang, meskipun tidak secara signifikan berkurang namun data tersebut menunjukkan ada usaha dari organisasi lapas cipinang dalam menurunkan jumlah penghuni guna mengatasi over kapasitas yang terjadi.

**Perubahan Jumlah Penghuni Berdasarkan Jenis Kejahatan  
2005-2008  
Tabel. 5.4**

No.	Jenis Kejahatan	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Politik/Ham	-	1	1	
2.	Thp Kp Negara	-	-	-	-
3.	Thp Ketertiban	30	128	76	-
4.	Pembakaran	2	9	-	-
5.	Penyuapan	-	-	-	-
6.	Mata Uang	3	29	7	-

7.	Pemalsuan	17	19	1	-
8.	Kesusilaan	40	70	19	-
9.	Perjudian	94	82	44	108
10.	Penculikan	9	29	11	-
11.	Pembunuhan	23	91	46	69
12.	Penganiayaan	57	45	2	-
13.	Lalu lintas	18	63	35	-
14..	Pencurian	217	362	148	384
15.	Perampokan	84	210	114	120
16.	Pemerasan	46	139	63	-
17.	Penggelapan	46	140	31	-
18.	Penipuan	87	160	72	119
19.	Pengrusakan	-	-	4	-
20.	Dalam jabatan	-	-	-	-
21.	Penadahan	28	74	11	-
22.	Ekonomi	-	-	-	-
23.	Narkotika	401	1003	713	1153
24.	Psikotropika	354	805	156	295
25.	Korupsi	-	67	62	67
26.	Penyelundupan	-	-	-	-
27.	Terorisme	1	33	29	27
28.	Senjata tajam	25	78	23	68
29.	Keimigrasian	6	3	2	2
30.	Perl anak	-	2	2	11
31.	Perl konsumen	-	-	2	-
32.	Kekerasan RT	-	4	3	-
33.	Kesehatan	-	6	4	-
34.	Penggandaan	-	4	4	10
35.	Hak cipta	-	2	21	13
36.	Lain-lain	14	2	1	768
	Jumlah	<b>3637</b>	<b>3657</b>	<b>3444</b>	<b>3114</b>

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas I Cipinang

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara kuantitas jumlah warga binaan yang ada dilapas semakin berkurang, namun jika dilihat secara kualitas artinya jenis tindak pidana/pelanggaran yang dilakukan semakin modern dan beraneka ragam, kenyataan ini tentunya merupakan suatu tantangan bagi organisasi lapas cipinang untuk menyusun suatu program pembinaan yang sesuai dengan perkembangan jenis kejahatan yang ada dimasyarakat saat ini.

### 3. Jumlah Petugas

Salah satu upaya peningkatan kinerja lapas cipinang yang telah dan akan dilakukan yakni peningkatan jumlah petugas agar supaya pelaksanaan tugas yang diemban oleh lapas dilaksanakan dengan baik. Dari data beberapa tahun terakhir yang terlihat dari tabel dibawah ini.

**Perubahan Jumlah Petugas Menurut Golongan  
Tahun 2005-2008  
Tabel 5.5**

No	GOLONGAN	TAHUN			
		2005	2006	2007	2008
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>		<i>4</i>	<i>5</i>
1.	IV/b	2	2	2	1
2.	IV/a	1	1	1	2
3.	III/d	17	19	21	24
4.	III/c	18	19	20	20
5.	III/b	140	140	141	148
6.	III/a	77	76	75	68
7.	II/d	30	32	33	19
8.	II/c	24	25	21	24
9.	II/B	47	48	49	50
10.	II/a	59	35	31	79
Jumlah :		415	397	394	435

**Perubahan Jumlah Petugas Menurut Tingkat Pendidikan  
Tahun 2005-2008**

**Tabel 5.6**

No	TK Pendidikan	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	S2	5	6	7	13
2.	S1	81	79	76	80
3.	Dipl	21	23	22	19
4.	SMA	281	279	263	315
5.	SMP	16	15	16	6
6.	SD	11	10	10	2
Jumlah :		415	397	394	435

**Sumber : Bagian Kepegawaian Lapas Klas I Cipinang**

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa petugas yang ada di lapas cipinang sudah mengalami peningkatan baik itu dari segi kuantitas maupun secara kualitas, hal ini terlihat dari jumlah petugas yang semakin bertambah, dan semakin bertambahnya tenaga terdidik hal ini terlihat pada data tingkat pendidikan petugas yang semakin hari menunjukkan peningkatan.

### **C. Analisis perubahan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang melalui analisis faktor-faktor SWOT**

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Faktor Visi, Misi dan Tujuan Lapas**

Dalam pelaksanaan tugasnya lapas klas I cipinang mempunyai suatu perencanaan strategis tersendiri yang mengacu pada perencanaan strategi yang telah digariskan oleh organisasi induknya yakni direktorat jenderal pemasyarakatan.

“Saya kira setiap renstra setiap UPT harus mengacu pada renstra yang lebih tinggi dalam hal ini tentunya renstra dutjen pas sebagai organisasi induk, penjabarannya baru dilaksanakan oleh kita yang dilapangan ini, karna kita dituntut menjadikan orang itu yang utuh, bisa melaksanakan fungsi penghidupan, bisa mencari fungsi penghidupan dan



mereka bisa hidup dengan baik setelah nanti selesai menjalani pidananya dilapas cipinang ini.nah inilah yang harus dipertahankan.”

(Slamet Prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Visi pelaksanaan pembinaan narapidana merupakan gambaran ideal mengenai kondisi pembinaan seperti apa yang akan diwujudkan pada masa yang akan datang . Penetapan visi pembinaan narapidana di Lapas Klas I Cipinang tidak akan terlepas dari kerangka visi yang telah dirumuskan direktorat jenderal Pemasyarakatan departemen Hukum dan HAM sebagai organisasi induk Lapas dalam menjalankan fungsi pembinaan narapidana.

Adapun visi dari Lapas Klas I Cipinang adalah:

“Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME” (Membangun Manusia Mandiri).

Dengan ditetapkannya visi tersebut, maka harus dilakukan serangkaian upaya agar visi tersebut tahap demi tahap dapat tercapai. Untuk mewujudkan visi tersebut lapas cipinang telah merumuskan misi pelaksanaan pembinaan narapidana. Pearce dan Robinson (1997) mengemukakan misi adalah tujuan (*purpose*) yang unik yang membedakannya dari perusahaan/organisasi lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya.

Adapun misi dari lapas klas I cipinang adalah :

“Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia”.

Sedangkan fungsi lapas klas I cipinang adalah ;

“Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat

berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I cipinang adalah :

- Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan yang ditahan di lapas klas I Cipinang dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kemudian visi, misi, fungsi dan tujuan itu diwujudkan dalam bentuk program kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang/mendukung pelaksanaan proses kegiatan pembinaan yang dilakukan dilapas cipinang guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu program yang sangat mendesak yang dilakukan oleh lapas cipinang saat ini adalah normalisasi isi lapas, artinya mengupayakan program-program yang dapat mengatasi over kapasitas yang terjadi dilapas cipinang.

“Untuk perencanaan kedepan agar organisasi ini efektif hal pertama yang dilakukan adalah bagaimana kita meminimalisir over kapasitas yang ada supaya apa, ketika mencapai titik normal, artinya titik normal disini hal yang tadinya kapasitasnya 1580 orang klo bisa diisi juga dengan 1580 orang klo ada lebihnya sewajarnya, jangan seperti keadaan sekaran ini sudah melebihi 100 persen”.

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

“Menurut saya, idealnya dulu..makanya renstra cipinang yang secara yang saya tau adalah memindahkan banyak napi ketempat lain dengan terencana dan bertahap misalnya ke pekalongan, cirebon bahkan kenusa kambangan un tuk menuju idealnya isi yang ada dicipinang.”

(heri sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Karena over kapasitas dianggap sebagai masalah utama dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan yang ada di lapas cipinang saat ini, maka penanggulangan masalah tersebut menjadi prioritas utama dalam program kegiatan yang ada dilapas.

Selain permasalahan diatas, ada beberapa perencanaan strategis yang perlu dilakukan guna memaksimalkan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh lapas cipinang sebagai organisasi.

“Perubahan organisasi ini harus tim perencananya yah..saat ini untuk bidang kesehatan adalah penambahan tenaga medis penyakit dalam. Karena tidak perlu merujuk warga binaan ke luar.tenaga dokter ahli penyakit dalam”.

(Jumadi aya, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa sebenarnya lapas cipinang sebagai suatu organisasi mempunyai visi, misi dan tujuan yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hanya saja visi, misi dan tujuan yang sudah ada tersebut perlu dijabarkan dalam bentuk program kegiatan yang dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan yang sudah ditetapkan.

“Saya kira itu masih hipotesa yah...dengan sistem pemasyarakatan itu, belum tentu berhasil, dia akan membina orang menjadi lebih baik dengan konsep reintegrasi, artinya bagaimana membina seorang terpidana, namun hasilnya belum tentu berhasil, itulah akhirnya klo masuk kesitu” Kekuatannya hanya visi dan misi saja”

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)

Kenyataannya di lapas cipinang program-program yang ada belum sepenuhnya menuju kepada visi, misi, dan tujuan yang ada karna masih berkonsentrasi untuk mengatasi masalah keamanan lebih khusus lagi bagaimana mengatasi over kapasitas yang ada dengan melakukan program-program normalisasi isi lapas. Visi, misi dan tujuan yang ada saat ini sudah dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lapas serta dapat menjadi kekuatan bagi lapas cipinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## **b. Dasar hukum/aturan hukum pelaksanaan pembinaan narapidana**

Lapas sebagai salah satu organisasi publik dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya mengacu kepada aturan-aturan pelaksanaan yang sudah ada, baik itu peraturan yang bersifat internasional serta yang bersifat nasional sehingga setiap pelaksanaan tugas harus berdasarkan aturan yang sudah ada.

Aturan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi standar nasional yang terkait dengan masyarakat, yaitu:

- UUD 1945 dan Perubahannya Bab XA Pasal 28 tentang HAM;
- TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM;
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- UU No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat;
- UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak;
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat;

Dasar hukum diatas merupakan acuan hukum pelaksanaan pembinaan warga binaan yang menjadi dasar dilapas cipinang saat ini. aturan-aturan yang ada tersebut seharusnya saling melengkapi dan peraturan yang dibawah menjadi penjabaran peraturan pelaksanaan aturan yang diatasnya.

“Ok, bagaimanapun peraturan yang tertinggi adalah UUD 1945, karna dalam pembukaan UUD 1945 saja, ada penegakan hak asasi manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, kita tetap akan berpedoman pada KUHP/KUHAP, kemudian UU No. 12/95 tentang PAS merupakan pegangan pokok insan masyarakat setelah itu baru kemudian keputusan/peraturan menteri, keputusan/peraturan dirjen pas, surat edaran dirjen, baru kemudian kita berpedoman kepada bindalmin, kepegawaian, UU itu lah yang digunakan sebagai acuan dalam pembinaan narapidana sekaligus merupakan

peoman pembinaan kepegawaian dalam organisasi lapas cipinang, ini tentunya, masi efektif.”

(Slamet Prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

“selain UU No 12 tahun 1995, ada juga PP No. berapa lagi tuh ya, lupa lagi saya. Tentang perawatan dan kesehatan tahanan itu dan peraturan-peraturan lainnya yang telah dikeluarkan oleh menteri kehakiman dan SE dari Dujen PAS. Jadi itu dasar-dasar hukum kita untuik melaksanakan segala kegiatan yang ada di lapas ini. Jadi harus sesuai dengan koridor-koridor untuk lapas”.

(jumadi arya, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Beberapa peraturan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini bahkan seringkali aturan pelaksanaan dibawah bertentangan dengan tujuan dasar yang telah ditetapkan, berkembangnya jenis kejahatan membawa dampak pada berkembangnya jenis kejahatan, kenyataan ini mengakibatkan tantangan yang dihadapi oleh lapas cipinang dalam melaksanakan pembinaan warga binaan semakin kompleks, untuk itu diperlukan dasar hukum yang lebih lengkap dan sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi dimasyarakat.

Namun dalam beberapa aturan pelaksanaan yang ada, baik itu ditingkat Undang-undang pemasyarakatan, peraturan menteri ataupun dalam bentuk surat edaran dirjen, masih ada beberapa aturan yang tidak yang tidak implementatif ataupun tidak menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan pembinaan yang efektif.

“Memang ketika itu diberlakukan, misal peraturan pemertintah no. 28 tahun 2007 memang ada sedikit membentkan warga binaan, yang seharusnya warrga binaan sudah bebas ternyata napi tersebut belum bebas, nah ini klo dikaitkan dengan program percepatan mengintegrasikan warga binaan kedalam masyarakat tentunya ini tidak sinkron, ia kan? Tapi karna ini sudah menjadi keputusan pemerintah maka kita harus loyal terhadap keputusan itu, dan mudah-mudahan kedepan ada solusi baru lagi yang lebih baik,yang mengandung makna bahwa hak asasi manusia tetap kita tegakkan dan hukum tetap kita hormati, kan gitu yah,,dan ketiga akan berpengaruh kepada pembinaan yang lebih efektif dan efesien.”

(Slamet Prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Beberapa kelemahan yang ada dalam dasar hukum pelaksanaan pembinaan narapidana ini tentunya harus mendapatkan perhatian serta perbaikan dengan segera karna bagaimanapun atauran-aturan tersebut merupakan acuan bagi organisasi lapas dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pembimbingan warga binaan.

### c. Sarana dan prasarana pembinaan dan Pengamanan

Agar dapat melaksanakan tugas-tugas seoptimal mungkin, maka diperlukan sejumlah sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja sarana dan prasarana tersebut harus dapat mendukung dalam kegiatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Lapas Klas I Cipinang, secara kualitas maupun kuantitas belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, terutama dalam mendukung upaya pembinaan narapidana serta pengamanan yang efektif. Hal ini terlihat dengan belum adanya sarana-sarana yang lengkap dalam mendukung pelaksanaan tugas baik itu dibidang perawatan, pembinaan, dan pengamanan warga binaan yang ada.

Dalam bidang pembinaan, sarana-sarana/peralatan yang digunakan untuk keterampilan kerja, sarana pendidikan, sarana pelayanan makan, sarana pelayanan kesehatan yang ada dirasa masih kurang, dibidang keamanan berupa senjata, borgol, alat pengendali huru-hara, alat pemeriksaan kunjungan dan lainnya juga masih dirasa kurang.

“Untuk standar kesehatan eee kita cukup, untuk obat-obatan sarannya peralatannya, memang untuk kesehatan kita kurang eee...ruang rawat inap, karena yang namanya ruang rawat inap sebenarnya bukan standar ruang rawt inap karena selain ada penyakit khusus juga ada penyakit menular. Itu yang harus kita pikirkan karena perlu ruang khusus untuk isolasi terutama untuk penyakit menular sehingga tidak menular pada yang sakit yang lain. Itu sarana yang kraung yaitu ruang rawat inap. Untuk kegiatan kita untuk ruang konseling blum ada, untuk CTV,CT4 apalagi dengan namanya CTRM kita belum punya itu metadon.”

(jumadi arya, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan / ketertiban. Adalah menjadi tugas dan kewajiban bagi Kalapas beserta jajarannya untuk memelihara dan merawat semua sarana / fasilitas yang ada dan mendayagunakannya secara optimal.

#### **d. Sarana Fisik Gedung**

Tahun 1990-an, Humans Right Watch telah melaporkan kebobrokan penjara-penjara di Indonesia, antara lain: bangunan tua – yang kebanyakan adalah peninggalan Belanda, konstruksi bangunan yang tidak sehat, kapasitas yang tidak memadai dibanding jumlah narapidana, sanitasi yang buruk, pelayanan kesehatan yang minim, makanan yang tidak layak, serta aktivitas narapidana di dalam penjara yang tidak terprogram dengan baik.

“Ok saya mulai dari perubahan secara kuantitas dilapas cipinang selalu over kapasitas dimana kondisi gedung yang ada ini sebenarnya sudah tidak bisa lagi secara ideal antara kapasitas dan jumlah maka dengan keadaan overkapasitas itu pembinaan tidak dapat dilakukan secara maksimal meskipun pembinaan sudah dilakukan secara terus menerus...”

(heri sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini lapas cipinang sudah menempati gedung baru yang kapasitas huniannya lebih banyak dibandingkan dengan bangunan lama meskipun luas arealnya lebih kecil dibandingkan dengan bangunan lama, hal ini dilakukan guna mengatasi over kapasitas yang terjadi dilapas cipinang, namun perubahan ini tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap over kapasitas yang terjadi.

“Wah..klo itu saya masih setuju dengan konsep gedung lama, karna klo digedung lama itu, sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dimana para narapidana bisa berbaur dan bermasyarakat dan jauh dari kesan seram dan penjara, klo gedung yang ada sekarang kembali lagi kekonsep penjara dulu dimana kita terasa terkekang dengan kondisi bangunan

seperti ini klo tidak salah gedung baru ini mengikuti konsep bangunan penjara yang ada disingapura.begitu mas..”

(Supedi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Dilain pihak dengan berdirinya gedung baru tersebut menimbulkan masalah baru karna konsep bangunan baru tersebut kembali lagi kepada konsep kepenjaraan seperti dulu dimana kondisi bangunan yang ada sekarang ini terdiri dari bangunan bertingkat dengan jeruji besi, memang secara kapasitas hunian gedung baru yang ada saat ini lebih banyak menampung warga binaan yang ada namun dari segi konseptual bangunan yang ada jauh dari tujuan semula dengan melihat kenyataan ini tentunya merupakan suatu kelemahan bagi organisasi lapas cipinang.

#### e. Sumber dana/anggaran

Pendanaan sebagai wujud keberadaan sumber daya anggaran dalam operasional tugas-tugas rutin maupun pembangunan yang harus diemban suatu organisasi merupakan suatu hal yang sangat vital. Ketersediaan anggaran dan kemampuan mengelola serta memanfaatkannya secara optimal sangat mempengaruhi produktivitas dan bahkan bermuara pada keberhasilan kinerja organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut Bagian keuangan juga memiliki kewenangan dalam merencanakan kebutuhan pendanaan organisasinya.

“Ya, klo dana bisa saya katakan relatif, tapi yang kita rasakan adalah kurang, karna ketika program kegiatan itu dipacu dan program tersebut terbentur dengan anggaran pembinaan, nah tidak menutup kemungkinan program pembinaan yang telah direncanakan tersebut menjadi stag”

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

“eh..., kalau dibilang cukup..untuk kesehatan saja tahun ini saja anggarannya 1,2 milyar. Itu anggaran yang disediakan untuk kesehatan, baik digunakan untuk pengobatan , pembelian obat dan kegiatan-kegiatan kesehatan. Dan memang terutama untuk kasus2 yang HIV/AIDS itu kita bekerja sama dengan RSKO. Dan memang untuk 1 orang aja biaya yang dikeluarkan untuk pengobatannya tidak sedikit. Apalagi perawatan semakin lama di RSKO. Tapi dengan



adanya program2 ini yang telah dijalankan, ya jumlah pasien disini yang dikirim ke RSKO semakin hari semakin sedikit. Dan angka kematian dealam beberap bnulan ini semakin sedikit..”

(jumadi arya, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

“Yang jelas melalui hal-hal yang dibenarkan seperti koperasi, koperasi disini mensupport setiap ada warga binaan yang akan mempunyai program kegiatan, suatu contoh ketika seksi kegiatan kerja mempunyai rencana kegiatan yang terbentur masalah dana , koperasi siap mensupport seperti misalnya pengadaan tanaman, pengadaan kostum dan lain sebagainya, nah tentunya dengan hal seperti ini, tentunya ada suatu kepedulian dar pihak koperasi, warga binaan ketika mempunya cara berfikir atau mempunyai keterampilan yang bisa dimaksimalkan dan mereka merasa adanya suatu kepedulian yang nyata, dan ternyata setelah mereka mempuyai kegiatan dan menghasilkan sesuatu yang busa ditabung ketika nanti dia keluar dapat diambil, ah inikan suatu hal yang positif nah inilah yang akan..ee.eee...akan memacu mereka supaya berprestasi.”

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Minimnya anggaran adalah masalah klasik lainnya sekaligus sebagai penyebab utama munculnya berbagai macam persolan krusial dalam pengelolaan Lapas. Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna. Keadaan sekarang ini lapas cipinang dituntut untuk melakukan tugas organisasi secara optimal dengan ketersediaan dana yang terbatas, untuk itu kekurangan dana/anggaran dapat dikategorikan sebagai kelemahan organisasi lapas cipinang saat ini.

#### **f. Faktor petugas Lapas**

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam hal ini petugas. Kualitas yang dimaksud di sini adalah tingkat pemahaman kalangan petugas masyarakatan (gaspas) yang lemah dalam mengimplementasi dan mengakselerasi sepuluh prinsip masyarakatan termasuk pemenuhan hak-hak napi. Untuk meningkatkan kualitas para petugas masyarakatan maka pendidikan

dan pelatihan yang sesuai dan lebih spesifik dengan kebutuhan lapas (pembinaan kemandirian dan kepribadian) harus lebih intensif diberikan mengingat selama ini diklat yang ada masih berputar pada hal-hal yang bersifat umum dan peruntukannya pun hanya bagi para pejabat Lapas.

“Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, tapi itu juga jangan dijadikan suatu alasan, alasan yang bisa menjadikan stag perjalanan ini, pembinaan dan pengamanan bisa berjalan tapi klo bisa kita tambahkan lagi petugas ini, disamping penambahan petugas, juga penambahan keterampilan buat petugas menjadi hal yang penting, baik itu dari segi pendidikannya, keterampilannya, pengetahuan dan pengalamannya serta hal lain yang menunjang itu akan lebih bagus dan hasilnya akan maksimal.”

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Kualitas dan kuantitas sarana dan fasilitas dalam rangka pembinaan kemandirian berupa pelatihan-pelatihan masih sangat jauh dari harapan. Kuantitas dari segi jumlah petugas jika dibandingkan dengan peta hunian lapas jelas lebih memprihatinkan. Jika dirata-ratakan hampir di setiap lapas satu petugas keamanan berbanding tujuh puluh napi bahkan di beberapa lapas tertentu perbandingannya satu banding seratus.

“Jika kita melihat dari segi pendidikan, ada uraannya di TU, disini lulusan SMA paling banyak...yang jelas masih kurang, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan pendidikan/pelatihan yang terencana dan berkesinambungan..”

(heri sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008 )

Haruslah selalu diusahakan agar kualitas petugas dapat mampu menjawab tantangan-tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lapas, disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas / jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih, sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan / ketertiban.

SDM yang tidak profesional, yang..yang..itu tadi...klo dilihat kaderisasi melalui AKIP, menurut beberapa Kalapas, eeee..AKIP yang dulunya pengajarnya dari kalangan akademisi..eee itu yang dulu..klo kondisinya skarang berubah..sepertinya skarang pengajarnya bisa dikatakan siapa saja yang mau..”

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)

Melihat kenyataan diatas kurangnya jumlah petugas baik secara kualitas maupun secara kuantitas dapat digolongkan kedalam sebagai kelemahan dalam organisasi cipinang saat ini.

#### **g. Struktur Organisasi**

Mekanisme kerja, khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah/komando dan staf hendaknya mampu dilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan dengan lancar. Setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun demikian, disiplin/penerapan struktur organisasi hendaknya tidak menjadikan tugas-tugas menjadi lamban apabila sampai terlambat. Dengan perkataan lain struktur organisasi tidak boleh menjadi faktor penghambat, sehingga harus diperlakukan secara luwes, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang ada.

“Perubahan organisasi secara struktural tentunya harus melalui..ee..keputusan-keputusan yang dari atas, artinya itu harus dari keputusan presiden, keputusan menteri, karna berkaitan dengan organisasi, kan gitu yah berkaitan dengan tata organisasi. klo kita yang berkaitan dengan struktur organisasi, mungkin sementara ini sudah dianggap pas”

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Organisasi Lapas Cipinang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Pebruari 1985 Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan keputusan ini Lapas Cipinang memiliki fungsi :

- a. Melakukan pembinaan narapidana;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

“Misalkan sekarang seperti dikatan tadi terapi, disini ada konseling buat napi, tapi kan skarang blum ada sub/seksi yang menangani secara langsung, tapi kan disini ternyata disini sudah ditangani oleh seksi bimbingan kemasyarakatan, yang bekerja sama dengan klinik, kan gitu..semuanya ada dibawah bidang pembinaan narapidana, tapi akan lebih efektif lagi klo itu ada struktur yang khusus mengatur pembinaan atau konseling yang khusus mengatur mengenai narkoba karna apa klo dilihat real dilapangan sekitar 50% warga binaan yang ada adalah narapidana yang bermasalah dengan penyalahgunaan obat terlarang.”

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Jika kita lihat dengan seksama struktur lapas cipinang saat ini dibuat dari tahun 1985 dan sejak saat itu struktur organisasi tersebut belum pernah berubah, kalau dalam organisasi setingkat direktorat jenderal, serta kantor wilayah sudah berubah namun lapas sebagai unit pelaksana teknis belum pernah berubah.

Mengingat perubahan yang terjadi dimasyarakat dengan terjadinya perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat tentunya membawa dampak terhadap perubahan tuntutan dan hambatan yang dihadapi oleh lapas cipinang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, untuk itu juga fungsi-fungsi yang ada di dalam struktur organisasi lapas juga seharusnya berubah.

Berdasarkan hal tersebut struktur lapas yang ada saat ini dapat dimasukkan kedalam kategori kelemahan karna fungsi-fungsi yang ada dalam struktur organisasi tersebut sudah tidak lagi menunjukkan tuntutan organisasi saat ini.

#### **h. Faktor Warga binaan**

Pemasyarakatan saat ini jelas memiliki potensi sumber daya manusia, berupa tenaga kerja (narapidana). Di samping itu, oleh karena Lapas dan Rutan/Cabrutan memiliki atau dibawah pertanggung jawabannya terdapat kekayaan seperti lahan yang belum diolah (didayagunakan), maka kekayaan itu perlu diolah atas dasar kerjasama dengan pihak pengusaha (negara maupun swasta) yang tenaga-tenaga pekerjanya keseluruhannya atau sebagiannya terdiri dari para narapidana.

“Klo persiapan secara spesifik atau khusus, tetap acuannya yang melihat bahwa napi merupakan warga binaan yang bisa diberdayakan misal teroris, yang secara nota bene punya kelebihan dalam hal ilmu agama , kita mamfaatkan ilmunya kedalam hal yang positif, kalaupun ada kejahatan lainnya kita tidak bisa lepaskan dar institusi lainnya.karna keterbatasan alat yang ada.”

(heri Sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Dalam pelaksanaan beberapa kegiatan di lapas cipinang, potensi sumber daya manusia khususnya warga binaan yang ada dilapas sudah dapat mamfaatkan.

“Begini, program komputersasi yang ada dilapas cipinang saat ini sudah menyertakan warga bisaan yang ada dimana kemarin itu ada beberapa petinggi di BI atau pegawai dibank yang terkait masalah korupsi, memeberikan kontribusi terhadap sistem komputerisasi yang ada dilapas cipinang saat ini, satu contoh, dari bank global, ikut serta dalam komputerisasi lapas cipinang saat ini.”

(heri Sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

“Untuk bidang kesehatan, kita menggunakan 1 tenaga dan beberapa tamping ya kan,.. Ada 1 dari background dokter diperbantukan terutama untuk ruang rawat inap selain itu kan dibantu dengan dokter rutan yang telah disediakan. Itu yang kita mamfaatkan karena biar bagaimana sayang kalau ilmunya tidak dimanfaatkan. Kalau untuk makanan, memang diperlukan tenaga-tenaga masak terutama juru masaknya.”

(jumadi arya, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

“demkian juga dengan kegiatan pengolahan sampah ternyata mereka tidak hanya mengolah sampah saja disana setelah itu ada hasilnya belum lagi faktor keberhasilannya dan banyak lagi nah mulai dari sekarang hal yang utama yang harus saya

lakukan kebersihan merupakan hal terpenting yang harus dilakukan, jadi sebelum mereka bergelut dengan pengolahan sampah ya..samalah tinggal sampah, tapi ternyata setelah itu diolah ternyata memberikan kontribusi positif bagi organisasi lapas walaupun itu kecil untu sementara klo ini bisa dikembangkan diluar, klo saya keluar mudah-mudahan saya bisa menjadi penghasil pupuk dari limbah sampah yang telah diperoleh dari lapas cipinang.”

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Dengan dimaksimalkannya potensi sumber daya manusia yang ada di lapas cipinang, dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan tentunya mereka punya keterampilan yang seharusnya dikembangkan oleh lapas, untuk menyalurkan bakat dan kemampuan warga binaan tersebut, lapas cipinang dituntut untuk mengakomodir berbagai potensi tersebut kedalam berbagai program kegiatan.

Potensi-potensi yang ada pada warga binaan dilapas cipinang sesungguhnya menjadi suatu kekuatan guna membangun serta mengembangkan organisasi lapas cipinang kedepan.

#### **i. Standard ukuran keberhasilan organisasi**

Salah satu yang menjadi akar masalah adalah di kalangan internal Lapas (birokrasi) sendiri yang menjadikan ketenangan, keamanan sebagai ukuran atau parameter keberhasilan dan kinerja Lembaga pemasyarakatan, sehingga mau tidak mau pendekatan yang dilakukan masih pendekatan yang diterapkan dalam sistem kepenjaraan yaitu security approach semata yang berkarakter repressif dan punitif, bukan lagi pendekatan pemasyarakatan yaitu pembinaan, pembimbingan dan pengayoman dengan karakter korektif, edukatif dan rehabilitatif. Jenis pendekatan inilah yang kemudian memberikan efek domino yaitu terjadinya secara terus-menerus pengingkaran hak-hak dasar warga binaan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 UU No 12/1995.

“Ya, klo menurut saya, semua segi kehidupan manusia, karna yang kita hadapi ini manusia, sebagia contoh begini, program pembinaan berjalan tapi ada gangguan keamanan, seperti misalnya ada yang lari, maka timbul image bahwa lapas itu tidak berhasil melakukan pembinaan, rasanya sedih

sekali mas..nah klo skarang tata kehidupan yang ada didalam, karna ini merupakan miniatur kehidupan yang ada didalam masyarakat, yang sementara ini hanya dibatasi oleh tembok keliling tapi untuk esensi kehidupan berfikir itu saya kira tidak bisa dibatasi yang dibatasi adalah hilang kemerdekaan bergerak ok...nah setelah seperti itu tentunya ukuran keberhasilan nah untuk sementara klo dilihat dari data resedivisnya kurang, tidak terjadinya gangguan keamanan, yang terdiri dari pelarian, perkelahian, dan kerusakan dan lain sebagainya.”

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tentang sejauh mana hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dilapas cipinang ,yakni sebagai berikut :

- Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas;
- Menurunnya secara bertahap dari tahu ke tahun angka pelarian dan gangguan kamtib;
- Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi ;
- Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis ;
- Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan Narapidana ;
- Secara bertahap perbandingan banyaknya Narapidana yang bekerja di bidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30 ;
- Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase di masyarakat ;
- Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya ;
- Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara ;
- Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan.

“iya klo dilihatkan setelah jabatan kalapas kan ada petugas pembinaan dan pengamanan, mestinya klo dilihat lapas sebagai organisasi pembinaan harusnya lebih banyak petugas

pembina daripada petugas pengamanan, strukturnya sih tidak salah dalam operasionalisasi, klo petugas pengamanan banyak dan pembina sedikit, karna alasan over kapasitas tadi maka yang diprioritaskan adalah pengamanan”

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)

Kenyataan-kenyataan yang menunjukkan bahwa lapas cipinang saat ini lebih menekankan pada aspek pengamanan dari pada aspek pembinaan merupakan hal yang bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan lapas yang telah ditetapkan, namun hal ini juga bukan semata-mata kesalahan dari organisasi lapas cipinang tapi juga masyarakat, masyarakat selalu melihat keberhasilan lapas dari sudut pandang pengamanan saja, lapas dikatakan berhasil jika tidak ada pelarian, tidak ada kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya padahal lapas esensinya merupakan lembaga yang dibuat untuk membina warga binaan bukan untuk mengamankan warga binaan.

Untuk itu penetapan standard ukuran keberhasilan organisasi lapas cipinang dengan menekankan pada pendekatan kemanan menjadi suatu kelemahan bagi organisasi lapas cipinang saat ini.

#### **j. Penggunaan teknologi tinggi**

Seiring dengan perkembangan zaman, juga diiringi dengan perubahan teknologi yang semakin canggih dimasyarakat, perkembangan teknologi membawa dampak kepada hampir keseluruhan aspek kehidupan manusia, termasuk juga berpengaruh terhadap peningkatan jenis kejahatan yang ada dimasyarakat.

Kenyataan ini juga secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada organisasi lapas khususnya lapas cipinang, dengan semakin canggihnya tingkat teknologi dan jenis kejahatan yang ada di masyarakat.

“Menurut saya sarana dan prasarana yang ada saat ini dilapas cipinang mencukupi, namun sarana yang ada saat ini sudah banyak yang out of date, seperti misalnya senjatanya, borgolnya dan lainnya, perlu ada perbaikan dalam hal ini.”

(heri sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)



Namun dalam beberapa kegiatan lapas cipinang sudah menggunakan beberapa peralatan baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi lapas cipinang, misalnya disediakanya metal detector, alat pengacau sinyal, serta beberapa peralatan canggih lainnya.

“Untuk makanan, memang saat ini teknologi yang kita gunakan yaitu untuk akan ada konversi minyak tanah ke gas. Ya kita mungkin pertengahan mei mengubah dari minyak tanah ke gas karena mau tidak mau karenaapalagi subsidi untuk dki akan dicabut dengan pemakaian gas diharapkan itu ya masak lebih cepat dan dapur lebih bersih. Proses masak memasaknya lebih baik. Kalau untuk kesehatan, memang perlu apa yaitu ruang-ruang lebih layak lagi yang harus difikirkan lagi.”

(jumadi arya, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

“Menurut saya sih detector, atau metal detektor, termasuk alat untuk mengacaukan sinyal juga termasuk koordinasi dengan dengan koordinasi dengan organisasi lainnya seperti BNN dan lainnya.”

(heri sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Seiring dengan beberapa penggunaan peralatan yang cukup canggih yang disediakan dilapas cipinang, namun sayangnya keberadaan peralatan ini selain dirasakan masih kurang juga keberadaan peralatan ini tidak disertai dengan kemampuan petugas untuk menggunakan dan merawatnya sehingga terkesan keberadaan peralatan tersebut hanya sebentar saja keberadaannya yang pada akhirnya tidak bisa mendukung pelaksanaan tugas organisasi lapas cipinang karna itu faktor penggunaan teknologi tinggi ini dapat dimasukkan kedalam kategori kelemahan yang dihadapi oleh lapas cipinang saat ini.

#### **k. Kepemimpinan Kalapas**

Kepemimpinan Kalapas, akan mampu menjadi faktor pendukung apabila kepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan profesional dan integritas moral Kalapas, , sangat dituntut agar

kepemimpinan-nya dapat menjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan.

“Pelan-pelan tapi pasti, para pejabat yang ada saat, sudah memfungsikan dengan jabatan yang ada, para bawahan kakan mengikuti pejabat apabila pejabat yang ada sudah memperlihatkan perilaku yang terpuji juga..”

(heri sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Saat ini lapas klas I cipinang dipimpin oleh bapak Drs. Haviluddin, Bc.IP, SH, MH, yang merupakan salah satu kader terbaik di direktorat jenderal pemasyarakatan, beliau mempunyai pengalaman memimpin lapas di beberapa tempat, kemudian tugas tersebut ditopang oleh Kepala Pengamanan yang juga tidak asing lagi di direktorat jenderal pemasyarakatan, yakni bapak slamet prihantara, Bc.IP, SH, M.Si yang juga punya pengalaman memimpin beberapa organisasi lapas sebelumnya.

“Menurut saya baik, sigap dan tegas. Cepat mengambil tindakan. Salah satu contoh sebelum kejadian 31 Juni 2007, lapas cipinang itu kalau mau dibilang safe relative. Setelah itu lp cipinang bisa termasuk kondusif, baik tertib dan amandan makin baik”.

(jumadi arya, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Jika melihat kenyataan bahwa Kalapas yang ada saat ini yang mempunyai kapabilitas serta pengalaman dalam memimpin organisasi lapas dapat dikatakan bahwa kalapas saat ini sudah mampu menganalisa segala aspek-aspek yang perlu dibenahi dilapas cipinang saat ini, namun tentunya masih terdapat kekurangan yang masih harus dibenahi dikemudian hari.

“Baik dan menurut saya sangat bagus untuk suatu kondisi LP besar, memang kita tarik ulurnya seorang pemimpin harus jelas dan bisa dilihat dengan baik, untuk masalah pengamanan..”

(heri Sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Namun faktor kepemimpinan dilapas juga seringkali menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam hal keberlanjutan pelaksanaan proses pembinaan yang telah

direncanakan oleh seorang kalapas sering kali berbenturan dengan pergantian kepemimpinan dalam organisasi lapas.

“Kepemimpinan juga menjadi suatu hal yang penting...seringkali tergantung dari kalapasnya, Cuma sistem yang terjadi dilapas, cuman sering kali klapas yang baru saja menjabat seringkali dipindah, inikan jadi problem buat kalapas yang baru..mestinya bahwa lapas ada fungsinya itu kepada kedudukan fungsional, artinya apa itu nmanya..ada penjenjangan kariri dari bawah sampai menjadi kalapas..yang utamaa, artinya perubahan saya pikir yang meminpin suatu lapas adalah seorang direktur dan jabatan lainnya bukan administartif tapi fungsiona ”hingga seseorang tanpa menduduki jabtan struktural bisa naik dengan cepat,namun bagaimana substasinya perlu dipikirkan lebih lanjut.”

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)

Karena kalapas yang ada saat ini masih memiliki kemampuan dan latar belakang keberhasilan dalam memimpin lapas sebelumnya maka faktor kepemimpinan dapat dijadikan kekuatan untuk organisasi lapas saat ini.

#### **1. Kesejahteraan Petugas**

Disadari bahwa dengan keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberi tunjangan bagi petugas-petugas pasyarakatan, maka imbalan yang diperolehnya belumlah seimbang dibandingkan dengan tenaga yang disumbangkan untulk bekerja siang malam tanpa mengenal lelah. Oleh karena itu, siapa pun patut bangga melihat petugas pasyarakatan yang bekerja dengan tulus ikhlas demi pengabdian terhadap negara dan bangsa. Dan hanya mereka yang mempunyai jiwa terpanggil untuk tugas-tugas pasyarakatan, yang dapat menjadi Petugas Pasyarakatan yang baik.

Pemerintah senantiasa memperhatikan keadaan ini dan kini sedang memperjuangkan perbaikan nasib para petugas tersebut. Namun sebagai pengabdian yang senantiasa mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan kemanusiaan dan bekerja keras membina sesamanya keturunan Adam, seyogyanya kekurangan-kekurangan yang masih dirasakan itu tidak akan menggoyahkan tekad para petugas pasyarakatan untuk mengabdikan terus memenuhi tugas

demi kejayaan bangsa dan negara. Dan untuk mempertahankan citra yang ideal yang dimiliki para petugas masyarakat, maka pendekatan petugas masyarakat dengan narapidana / tahanan adalah bagaikan seorang dokter dengan pasiennya, seorang guru dengan muridnya dan seorang orang tua dengan anaknya.

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas masyarakat memang masih memprihatinkan, namun faktor kesejahteraan ini tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan lemahnya pembinaan dan keamanan / ketertiban.

“Kaitanya dengan dari unsur SPP, adalah kepastian hukum dari SPP perlu diperjelas sebelum masuk kedalam lapas Kesejahteraan petugas.....paling tidak peningkatan cukup signifikan....paling tidak sejajar dengan aparat SPP lainnya..”  
(Heri Sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Dari sisi petugas, uang tunjangan, uang kesejahteraan, dan gaji juga miris dirasakan dan tidak sebanding dengan resiko yang mereka hadapi di dalam lapas yang tidak jarang mempertaruhkan keselamatan mereka. Munculnya dugaan pungli atau pungutan, kebiasaan memperlama napi dalam penjara dengan menghambat proses pemberian pembebasan bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan hak napi lainnya, adalah akibat dari sangat minimnya tunjangan yang diberikan sehingga mereka secara kreatif mencari pemasukan dari napi itu sendiri.

“Masalah umum lainnya adalah pendapatan petugas namun ini bukan hanya menjadi masalah lapas tapi juga menjadi problem nasional, karna hampir semua PNS memiliki gaji yang relatif kecil...”  
(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)

Seperti telah dijelaskan bahwa minimnya kesejahteraan petugas, bukan hanya menjadi masalah petugas lapas tapi sudah menjadi masalah nasional yang ditunjukkan dengan rendahnya gaji pegawai negeri yang ada saat ini, dengan melihat beban pekerjaan serta tingkat resiko yang dihadapi oleh petugas lapas saat ini sudah tentu kesejahteraan petugas merupakan faktor penting dalam menjalankan roda organisasi.

Masih minimnya gaji petugas saat ini, masih merupakan suatu kelemahan bagi organisasi lapas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

## **2. Faktor Eksternal**

### **a. Kedudukan lapas sebagai suatu organisasi**

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01-PR. 07. 03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah departemen kehakiman.

Berdasarkan keputusan menteri tersebut, organisasi lapas cipinang merupakan unit pelaksana teknis direktorat jenderal pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah departemen kehakiman DKI Jakarta (saat ini menjadi departemen Hukum dan HAM) secara teknis lapas bertanggung jawab terhadap direktorat jenderal pemasyarakatan.

Dengan melihat posisi/kedudukan organisasi lapas yang berada dibawah dua organisasi diatasnya kantor wilayah departemen hukum dan HAM DKI Jakarta dan direktorat jenderal pemasyarakatan, kenyataan tersebut mengakibatkan jalur birokrasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pembinaan menjadi panjang dan berbelit-belit, selain itu jalur birokrasi yang terlalu panjang juga membawa dampak pada potensi korup terhadap dana/anggaran yang ada.

Posisi/kedudukan organisasi saat ini merupakan posisi yang dilematis karna disatu pihak organisasi lapas dituntut untuk melakukan pelayanan yang baik dan cepat namun kenyataannya dilapangan organisasi lapas sering kali berbenturan dengan masalah birokrasi.

”Satu hal mungkin yang jadi masukan saya sebagai napi yakni bagaimana menjadikan organisasi ini menjadi otonom...ee...artinya organisasi ini diberikan kewenangan yang lebih, seperi misalnya keputusan untuk PB, CMB, CMK saya rasa cukup kalapas saja yang menandatangani jadi tidak perlu lagi menunggu keputusan kanwil dan dirjen pemsyarakatan, karna jujur saja sepengetahuan saya hal inilah yang menyebabkan proses tersebut menjadi lama dan mahal, kasianlah kami yang menjadi napi ini...nasib kami harus selalu diombang ambingkan..” itu saja mungkin mas...”  
(Supedi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Kondisi dilematis yang dirasakan oleh organisasi lapas saat ini terkait dengan kedudukan dan posisinya yang tidak otonom, menjadi suatu ancaman bagi organisasi lapas karma sangat berpengaruh terhadap proses pembinaan yang dilakukan dilapas.

#### **b. Peran instansi terkait dalam sistem peradilan pidana**

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Namun, seringkali penyelenggaraan negara tidak didasarkan pada dengan hukum yang ada. Salah satunya pelaksanaan pembinaan narapidana oleh lapas. Sesuai amanat UU No 12 Tahun 1995, lapas idealnya merupakan muara sistem peradilan pidana yang memikul tanggung jawab akhir memperbaiki manusia-manusia yang diputuskan hukum bersalah. Hakikat usaha pemasyarakatan narapidana sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik yang manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Namun, prakteknya di lapangan tidak sesuai dengan idealita yang ditetapkan oleh pemerintah. Selama ini, pola kerja pranata sistem peradilan pidana mengalami tumpang tindih. Institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan saling melemparkan tanggung jawab untuk membina orang yang disangka/diputuskan bersalah.

Di tingkat penyelidikan/kelopolisian sesungguhnya proses penghukuman itu telah dilakukan. Tapi, polisi cenderung untuk menerapkan ‘azas diduga bersalah’ (bukan praduga tidak bersalah) dan sekuat tenaga meneruskan penyidikannya kepada kejaksaan.

Begitu pula jaksa, yang dengan senang hati mencari kesalahan seseorang yang diduga bersalah dari pada mencari kebenaran yang tersembunyi dalam sebuah peristiwa hukum. Akibatnya, banyak kasus-kasus menumpuk di pengadilan dan mereka yang di masukkan ke bui dipilih berdasarkan asas 'kenal-tidak kenal'.

“Ehh..organisasi lapas, khususnya lapas khususnya cipinang, menyesuaikan fungsinya dengan sendirinya dengan sistem peradilan pidana yang ada,,keterkaitannya dengan sistem peradilan pidana yang muaranya ke lapas, jadi dicipinang itu dalam perwujudnya untuk mengembalikan kemasyarakatan reintegrasi sosial itu sendiri..”

(Heri Sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Dengan melihat posisi organisasi lapas jika dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya sangat jauh dalam arti posisi lapas yang belum otonom serta masih dikesampingkannya fungsi lapas sebagai salah satu unsur penegak hukum menjadikan ancaman tersendiri bagi organisasi lapas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

### **c. Potensi kerja sama dengan organisasi/LSM untuk menjalankan fungsi pembinaan narapidana**

Dalam rangka pembinaan, maka para petugas pemasyarakatan harus mampu melibatkan instansi-instansi yang terkait, baik yang sudah terlibat melalui surat Keputusan Bersama, maupun yang belum

Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung masih perlu ditingkatkan juga, karena masih ada diantaranya yang belum terketuk hatinya untuk membina kerjasama.

“Sejauh yang saya tau kerjasama dengan LSM, misalkan pengobatan, pembinaan lainnya kaitannya dengan narkoba sering datang untuk konseling, mengenai jumlah LSM saya kurang tau..”

(heri Sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

“Ya ok trima kasih, makanya yang saya bilang tadi ada tiga komponen, yakni warga binaan, petugas dan masyarakat,

banyak sekali unsur masyarakat yang mensupport setiap program kita, misalnya program kerohanian, seperti misalnya agama islam ada badan/organisasi yang beradah dibawah naungan departemen agama, dari LSM begitu juga, demikian juga dari agama lainnya, sekarang bicara dari bidang lain misalkan kegiatan kerja ita juga disupport ada sebuah yayasan atau LSM, yang mebantu kita misalnya pupuk kompos dan lain sebagainya, demikain juga mebel, dan pertukangan, pembinaan lainnnya.”

(Slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

”Untuk kesehatan, seperti yang tadi saya bilang. Untuk penanganan HIV/AIDS kita kerjasama dengan PKB/YPI, untuk rawat inap dengan RSKO, kalau untuk kegiatan TBC, kita kerja sama dengan puskesmas jatineraga untuk pengambilan skultum dan obat2an, kalau untuk hiv aids proses skumtulnya juga sdh berjalan juga dengan puskesmas jatinegara dan puskesmas cakung”.

(jumadi arya, Cipinang, Senin, 28 April 2008 )

Untuk meningkat kualitas sumber daya manusia yang ada dilapas cipinang sekaligus menjalankan fungsi pembinaan, lapas cipinang berpedoman kepada beberapa MoU yang telah dibuat oleh direktorat jenderal pasyarakatatan dengan beberapa instansi pemerintah lainnya guna menunjang pembinaan yang dilakukan didalam lapas cipinang, adapun jenis kerjasama tersebut yakni :

- Untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Mahaesa, sikap dan prilaku, dijalin kemitraan dan kerjasama dengan Departemen Agama dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya.
- Untuk meningkatkan kualitas intelektual, kecintaan dan kesetiaan kepada bangsa negara dijalin kemitraan dengan Departemen Pendidikan Nasional.
- Untuk meningkatkan kualitas profesionalisme/ketrampilan, dijalin kemitraan dengan Departemen Tenaga Kerja dan instansi pemerintah dan swasta terkait lainnya.
- Untuk meningkatkan kualitas kesehatan jasmani dan rohani, dijalin kemitraan dengan Departemen Kesehatan.



Kerjasama yang sudah dan akan dilakukan baik itu dengan organisasi pemerintah maupun dengan organisasi non pemerintah tentunya dapat dikatakan sebagai peluang yang sangat baik untuk memaksimalkan fungsi dan tugas pembinaan yang diemban oleh organisasi lapas cipinang.

#### **d. Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat adalah wadah dan sekaligus partisipan untuk mengembalikan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi di dalam pembinaan bersama-sama dengan petugas pemasyarakatan. Tanpa keterlibatan dan partisipasi yang sungguh-sungguh dari ketiga unsur narapidana, petugas dan masyarakat, maka pelaksanaan pembinaan tidak akan berhasil dengan baik.

“tapi juga jangan salah keikutan dariapada masyarakat juga harus diikutsertakan, karna dalam sistem pemsyarakatan katanya ada tiga pilar/komponen yang tidak dapat dipisahkan yakni petugas, wargabinaan dan masyarakat, ketiga komponen itu sudah bisa menyatu dan bisa saling menerima kekurangannya maka program itu bisa berjalan, bagus program didalam namun masyarakat belum menerima maka apa jadinya, namn yang paling bagus adalah program didalam bisa berjalan dan masyarakat bisa menerima program tersebut dengan baik.”

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Partisipasi masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan karena masih didapati kenyataan sebahagian anggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi.

“juga seperti tu, nah skarang tinggal bagaimana kita memntuk jejaring dengan masyarakat itu sendiri, masyarakatpun ketka membantu merasa terpanggil esensi kemanusiaannya, yang kedua rasa menolong sesama umat yang sedang diuji tuhan sehingga timbul rasa kepuasan batin tersendiri, supaya nati bahwa nanti integrasi sosialnya berjalan nah..eee..demikian jga konseling kita juga dibantu oleh LSM ini juga orang” yang pernah mengalami hal yang sama tapi karna mereka recovery dari masalah yang ada, nah mereka menularkan

pengetahuan/pengalaman serta ilmunya kepada warga kita yang ketergantungan narkoba supaya bisa berhenti dari kecanduan tersebut. Nah itu saja belum cukupkan, nas salah satu LSM itu juga mendukung dalam pendanaan dalam pelaksanaan penanggulangan kecanduan narkoba.”

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Jadi sangat jelas bahwa tugas pokok pembinaan yang di emban oleh lapas cipinang tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh tiga pilar/elemen dasar yang berperan dalam proses pembinaan tersebut yakni petugas, warga binaan dan masyarakat, karna itu partisipasi masyarakat merupakan peluang yang sangat baik bagi organisasi lapas untuk mengembangkan sistem pembinaan yang ada di lapas dengan melibatkan masyarakat.

#### e. Peran media massa

Peran media massa khususnya dalam masa reformasi ini sangat dominan dalam membentuk opini dimasyarakat, demikian juga dengan organisasi lapas, baik buruknya pelaksanaan pembinaan dilapas dalam pandangan masyarakat salah satu yang menjadi faktor penentu adalah peran media massa dalam memberikan informasi tentang lapas dimasyarakat.

Informasi dan pemberitaan - pemberitaan yang seringkali tidak seimbang dan cenderung lebih banyak mengdiskreditkan lapas dengan berita-berita yang hanya melihat dari sisi negatifnya saja semakin memperburuk citra lapas didalam masyarakat.

“upaya adalah setiap rogram pembinaan yang ada dilapas, perbanyak lah silaturahmi dengan komponen masyarakat, kettika kita melakukan suatu kegiatan perbanyaklah partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat tau apa yang terjadi didalam lapas, masyarakat jadi tau bahwa didalam napi itu tidak dipukuli tapi malah ada program pembinaan yang esensinya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, bukan lebih buruk ketika masyarakat sudah meliat, maka masyarakat tersebutlah yang akan kita jadikan corong untuk memasyarakatkan pemasyarakatan itu, karna pemasyarakatan bukan merupakan hal yang populer dalam masyarakat ketika masyarakat itu tau penderitaan orang” yang sedang diuji tuhan dan ternyata orang itu tau dan mampu kenapa mesti

ditolak, berikan mereka suatu ruang kehidupan suapaya apa kedepan bangsa indonesia ini tidak terpecah, tuhan saja mau memaafkan hambanya yang salah apalagi kita manusia.”

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Perilaku media massa yang sering kali mendiskreditkan lapas dalam pemberitaannya merupakan suatu ancaman bagi lapas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**f. Semakin mengemukanya Isu-isu tentang HAM dimasyarakat dan Terbentuknya masyarakat yang lebih kritis di era reformasi ini**

Perubahan yang terjadi dimasyarakat seiring dengan terjadinya reformasi dimasyarakat serta proses globalisasi didunia internasional, menyebabkan terjadinya perubahan diberbagai unsur/elemen masyarakat, kenyataan ini membawa dampak memunculkan masyarakat yang lebih kritis serta mempunyai pengetahuan mengenai Hak Asasi Manusia.

Kenyataan tersebut mebawa dampak terhadap kehidupan didalam organisasi lapas dalam pelaksanaan tugasnya, semakin mengemukanya isu HAM serta terbentuknya masyarakat yang semakin kritis merupangan suatu tantangan tersendiri bagi organisasi lapas, karna lapas merupakan salah satu tempat yang rawan terjadinya pelanggaran HAM.

“Yang jelas sebagai masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat, sosialisasi tentang HAM berjalan, namun kita tetap ngedepankan pengamanan, kita harus membangun hubungan yang familiar, memanusiakan manusia,..”

(Heri Sutriadi, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Lapas cipinang dalam hal mengantisipasi pelanggaran HAM yang terjadi didalam lapas senatiasa melakukan penyuluhan terhadap warga binaan tentang apa saja yang menjadi hak dan apa saja menjadi kewajiban bagi setiap warga binaan jadi tercipta keseimbangan selain menuntut hak warga binaan juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan.”

“Ya yang pertama adalah menegakkan aturan, aturan itu bukan hanya pegawai saja yang tau aturan tapi juga warga binaan juga harus tau, kita sosialisasikan, ini lho kewajibannya, ini lo tanggung jawabnya, jadi apa yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawab kita harus transparan, kepada seluruh komponen yang ada disini, baik itu petugas, dan warga binaan nah ketika itu bicara aturan siapapun yang melanggar aturan baik itu petugas maupun warga binaan sehingga tercipta tegaknya nya ee ee hak asasi manusia, kemusiaan berkaitan juga dengan pola penempatan, dan pelayanan makanan, pelayanan kunjungan yang tentunya klo tidak dimanage dengan benar maka hal tersebut akan rentang terjadi pelanggaran HAM, nah saya tidak menagtakan ini bisa dicapai 100 persen tapi paling tidak kita dapat meminimalisir kesalahan yang ada dalam ragka penegakan HAM.

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Kenyataan semakin mengemukanya isu ham dimasyarakat dan terbentuknya masyarakat yang semakin kritis menuntut organisasi lapas untuk semakin memperhatikan unsur HAM dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini menjadi tantangan bagi organisasi dalam menciptakan suatu pola pembinaan yang efektif.

#### **g. Faktor Pengawasan**

Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur manajemen yang perlu mendapat perhatian guna kelancaran tugas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi sasaran dan kebijakan pengawasan adalah: Faktor lemahnya pengawasan. Pengawasan yang ada selama ini dalam organisasi Lapas minimal ada dua yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, pengawasan melekat yang dilakukan oleh pejabat internal lapas belum bisa diharapkan mengingat tidak adanya mekanisme kontrol yang jelas terutama dari masyarakat. Terlebih lagi pengawasan fungsional yang diserahkan kepada inspektorat jenderal Depkumham, bagaimana mungkin pengawasan yang dilakukan “orang dalam” bisa diharap transparan dan akuntabel.

“sebenarnya petugas pengamanan itukan setiap hari ketemu dengan napi maka lama-lama hal itu akan membuat jalinan yang sama-sama berkepentingan, seperti klo dilihat sih,,terjadi kolusi yang tidak terlihat oleh orang luar karna adanya saling menguntungkan” yang terjadi kepura-puraan antara petugas dan Napi..untuk mengantisipasi hal tersebut harusnya diefektifkan fungsi pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal”

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)

Keberadaan Badan Pertimbangan Pemasaryakatan (BPP) yang mayoritas diisi oleh masyarkat sipil dan akademisi diperhadapkan pada masalah yang serupa mengingat badan ini hanya memberikan berbagai macam masukan dan pertimbangan kepada menteri, dan seperti sampai sekarang masyarakat umum tidak pernah mengetahui kinerja dan aktivitasnya. Sebenarnya jika badan ini diperkuat dengan mereformasi tugas dan kewenangannya maka pengawasan yang dilakukan bisa efektif dan memiliki taring.

Lemahnya sistem pengawasan yan dilakukan terhadap pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengamanan dilapas cipinang semakin memperburuk kondisi pembinaan yang dilakukan dilapas cipinang, tidak efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan yang ada sekarang ini menuntut perubahan sistem pengawasan yang dilakukan didalam organisasi lapas, hal ini merupakan suatu tantangan/ancaman bagi organisasi lapas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

#### **h. Kebijakan pemerintah**

Sistem pemidaanaan yang ada selama ini tidak bisa menjadi solusi dan menjawab berbagai persoalan yang ada. Seorang pelanggar pidana di penjara dengan maksud memperbaiki moralnya, malah berujung pada kerusakan moral yang lebih parah. Harusnya, negara memikirkan alternatif penghukuman yang lebih baik dan memberikan efek jera sekaligus menyadarkan kembali seorang pelanggar hukum agar kembali ke kehidupan sesuai norma di masyarakat.

“Biasa saja restrukturisasi, ada penjara maksimum sekuriti, minimum dan medium sekuriti, ketika hakim menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa seharusnya dalam putusan tersebut sudah harus mencekup terpidana tersebut akan menjalani hukumannya di maks, medium tau minimum sekuriti, sehingga terjadi kesinambungan antara aparata yang ada dalam sistem peradilan pidana terpadu.”

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)

Berbagai macam diskusi, seminar, penelitian ilmiah dan workshop berbagai kalangan, penulis yakini banyak menghasilkan rekomendasi yang cukup baik untuk perbaikan sistem pemasyarakatan di negeri ini. Namun, pemerintah lagi-lagi tidak bergeming untuk meresponnya menjadi sebuah kebijakan yang komprehensif.

Justru beberapa kebijakan yang merupakan penjabaran dari undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan bertentangan dengan tujuan organisasi lapas yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini berdampak pada proses pembinaan yang dilakukan, adanya kebijakan yang saling tumpah tindih menyebabkan pelaksana pembinaan dilapas menjadi tidak efektif. Salah satu contoh dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2006 yang mengatur tentang pembatasan pemberian hak asimilasi, PB, CMB, CB bagi warga binaan dengan kasus tertentu.

Kenyataan tersebut menunjukkan ketidak konsistenan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan khususnya kebijakan tentang organisasi lapas, hal ini merupakan suatu tantangan bagi organisasi bagi lapas bagaimana mengimplementasikan kebijakan yang bertentangan dengan tujuan organisasi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

**i. Semakin meningkatnya jumlah pelaku kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas**

Realitas perubahan yang terjadi dimasyarakat membawa dampak pada berbagai kehidupan dimasyarakat, termasuk berkembangnya produk hukum dimasyarakat, perkembangan produk hukum dimasyarakat membawa dampak semakin beragamnya tindak pidana yang muncul dimasyarakat, mulai dari kejahatan narkoba, cyber crime, terorisme, perdagangan manusia dan berbagai macam jenis kejahatan lainnya.

Berkembangnya kualitas jenis kejahatan yang terjadi dimasyarakat juga di iringi dengan meningkatnya jumlah pelaku kejahatan dimasyarakat, kondisi perekonomian masyarakat yang lagi terpuruk secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap intensitas pelanggaran pidana yang dilakukan dimasyarakat dan berdampak pada meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana.

Meningkatnya pelaku kejahatan yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penghuni lapas mengakibatkan terjadinya over kapasitas yang terjadi di lapas cipinang, akibatnya keadaan over kapasitas ini menjadi tameng buat lapas untuk menomer duakan pembinaan.

“Selain itu..eee, daya tampung atau dengan kata lain kapasitas Lapas serta sarana prasarana, perbandingan antara narapidana dengan petugas yang tidak seimbang, saya kurang tau idealnya berapa tapi...itu bisa anda liat dia SMR, Anda bisa bandingkan dalam analisa Juga pemenuhan kebutuhan yang ada di SMR.

(Thomas, Pondok Kopi, Senin 21 April 2008)

Kenyataan diatas secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak peningkatan jumlah pelaku kejahatan dan semakin beraneka ragamnya jenis kejahatan yang ada di lapas, hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri untuk organisasi lapas dalam mempersiapkan diri untuk mengatasi berbagai persoalan yang akan muncul, seperti dengan menambah kapasitas hunian lapas, meningkatkan sarana/prasarana, meningkatkan pengetahuan

petugas tentang jenis kejahatan yang baru muncul serta kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka melakukan pembenahan organisasi untuk menghadapi segala resiko yang timbul akibat dari peningkatan jumlah/jenis kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Ringkasan Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal Perubahan Organisasi Lapas Klas I Cipinang

**Tabel 5.7**

No.	Penilaian Lingkungan	S	W	O	T
I.	<b>Lingkungan Internal.</b>				
	1. Adanya Visi, Misi dan tujuan Lapas yang sudah jelas	X			
	2. Dasar hukum yang masih sudah jelas yakni UU 12/1995	X			
	3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada		X		
	4. fasilitas gedung hunian yang masih kurang dan tidak sesuai dengan konsep pemasyarakatan		X X		
	5. Dana/anggaran operasional yang ada dirasakan masih kurang mencukupi		X		
	6. kualitas dan kuantitas pegawai yang masih minim				
	7. adanya potensi SDM warga binaan yang dapat dimanfaatkan	X			
	8. struktur organisasi yang masih belum memenuhi kebutuhan saat ini ata out of date		X		
	9. standard ukuran keberhasilan lapas yang tidak sesuai dengan visi, misi, tujuan lapas saat ini		X		
	10. masih kurangnya penggunaan teknologi tinggi/peralatan yang sudah out of date	X	X		
	11. kepemimpinan kepala lapas yang dirasakan sudah cukup baik				
	12. kesejahteraan petugas yang saat ini dirasakan masih kurang		X		
II.	<b>Lingkungan Eksternal.</b>				
	1. belum sinerginya tujuan antara lapas dengan organisasi yang ada dalam sistem peradilan pidana				X
	2. adanya peran serta masyarakat dalam membantu proses pembinaan yang ada dilapas			X	
	3. peranan organisasi/LSM dalam				



	membantu organisasi lapas.			X	
	4. peran media massa yang diskriminatif semakin memperburuk citra lapas				X
	5. masyarakat yang semakin kritis dan semakin mengemukanya isu HAM di masyarakat				X
	6. faktor pengawasan yang masih kurang baik internal maupun eksternal lapas				X
	7. kebijakan pemerintah pusat yang terkadang bertentangan dengan tujuan organisasi lapas itu sendiri.				X
	8. semakin meningkatnya jumlah kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas				X
	9. kedudukan Lapas sebagai organisasi belum otonom.				X

Sumber : Diolah

#### **D. Alternatif Strategi/Model perubahan organisasi Lembaga Pemasyarakatan melalui analisis SWOT**


Untuk mengatasi permasalahan perubahan organisasi lapas klas I cipinang dengan memperhatikan segenap faktor lingkungan eksternal yang berupa peluang maupun ancaman bagi keberlanjutan pengembangan organisasi lapas cipinang, maupun faktor lingkungan internal yang berupa kekuatan dan kelemahan yang akan menghambat tercapainya tujuan pengembangan organisasi lapas cipinang, dengan menggunakan matrik SWOT akan ditentukan isu strategis yang perlu segera ditangani dalam pengembangan organisasi lapas cipinang.

Mengacu pada table diatas ringkasan analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang telah dikemukakan pada halaman terdahulu, selanjutnya dtentukan isu strategisnya dengan menggunakan matrik SWOT seperti ditampilkan pada tabel berikut ini.

**Matrik SWOT Posisi Strategik**  
**Model Perubahan Organisasi Lapas Klas I Cipinang**

Internal       Eksternal	<u>Kekuatan (S)</u> 1. Adanya Visi, Misi dan tujuan Lapas yang sudah jelas 2. adanya potensi SDM warga binaan yang dapat dimanfaatkan 3. kepemimpinan kepala lapas yang dirasakan sudah cukup baik 4. Dasar hukum yang sudah jelas yakni UU 12/1995	<u>Kelemahan (W)</u> 1. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada 2. fasilitas gedung hunian yang masih kurang 3. Dana/anggaran operasional masih kurang mencukupi 4. struktur organisasi yang masih belum memenuhi kebutuhan saat ini 5. standard ukuran keberhasilan lapas yang tidak sesuai dengan visi, misi, tujuan lapas saat ini 6. masih kurangnya penggunaan teknologi tinggi 7. kesejahteraan petugas yang saat ini dirasakan masih kurang 8. kualitas dan kuantitas pegawai yang masih minim
<u>Peluang (O)</u> 1. adanya peran serta masyarakat dalam membantu proses pembinaan yang ada dilapas 2. peranan organisasi /LSM dalam membantu organisasi lapas.	<u>Strategi S/O</u> 1. merumuskan program-program kegiatan yang efektif guna mencapai visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan. 2. memanfaatkan potensi SDM warga binaan melalui kegiatan yang berdaya guna 3. meningkatkan partisipasi masyarakat/organisasi kemasyarakatan/LSM dalam menunjang proses pembinaan di lapas	<u>Strategi W/O</u> 1. meningkatkan jumlah sarana prasarana serta kapasitas hunian baik kualitas maupun kuantitas 2. meningkatkan anggaran operasional baik itu untuk pembinaan, perawatan dan pengamanan lapas 3. meningkatkan jumlah petugas baik kualitas maupun kuantitas termasuk kesejahteraan petugas
<u>Ancaman (T)</u> 1. belum sinerginya tujuan antara lapas dengan organisasi yang ada dalam sistem peradilan pidana 2. peran media massa yang diskriminatif semakin memperburuk citra lapas 3. masyarakat yang semakin kritis dan semakin mengemukanya isu HAM di masyarakat 4. faktor pengawasan yang masih kurang baik internal maupun eksternal lapas 5. kebijakan pemerintah pusat yang terkadang bertentangan dengan tujuan organisasi lapas itu sendiri. 6. semakin meningkatnya jumlah kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas 7. kedudukan Lapas sebagai organisasi belum otonom.	<u>Strategi S/T</u> 1. menjadikan lapas sebagai organisasi yang otonom baik dari segi pengelolaan dana/anggaran serta dalam mengambil keputusan. 2. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya guna merumuskan tujuan dari sistem peradilan pidana. 3. meningkatkan intensitas pengawasan baik internal maupun eksternal atau dengan membentuk lembaga pengawasan yang independen/melibatkan media massa	<u>Strategi W/T</u> 1. melakukan restrukturisasi organisasi lapas sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat 2. merubah standard ukuran keberhasilan lapas dengan menekankan pada aspek pembinaan narapidana. 3. melakukanantisipasi terhadap meningkatnya jumlah/jenis kejahatan serta mengemukanya isu HAM dan masyarakat yang semakin kritis. 4. melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan

Kemudian berdasarkan posisi strategik model perubahan lapas klas I Cipinang diatas yang telah ditentukan diatas, kemudian ditentukan beberapa alternatif model perubahan organisasi berdasarkan analisis SWOT.



**Kuadran I** : Dalam posisi Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan bagi organisasi lapas klas I cipinang memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy)/ atau yang lebih dikenal dengan strategi **ekspansif/Agresif**


**Kuadran II** : Meskipun menghadapi berbagai ancaman,dalam posisi ini organisasi lapas cipinang masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi **diversifikasi**.

- Kuadra III : Dalam posisi ini, Organisasi lapas cipinang memiliki peluang yang sangat besar tapi dilain pihak organisasi lapas cipinang mengalami kendala/kelemahan internal. Fokus strategi organisasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal organisasi sehingga dapat merebut peluang yang dimiliki oleh organisasi/atau dengan kata lain organisasi harus mengambil strategi **Konsolidasi**.
- Kuadran IV : Dalam posisi ini, lapas cipinang berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi lapas cipinang menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, dalam posisi ini strategi yang harus diambil adalah strategi **Survival**

Selanjutnya setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lapas klas I cipinang dalam menjalankan fungsi pembinaan narapidana, kemudian dirumuskan beberapa alternatif perubahan yang akan diterapkan dilapas dengan kombinasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman), kombinasi empat faktor strategis tersebut akan menghasilkan model alternatif perubahan sebagai berikut :

#### **1. Alternatif Strategi Ekspansif/agresif (Grow oriented Strategy) atau Model Perubahan S + O (Strength+Opportunity)**

Dalam model alternatif alternatif perubahan ini, mencoba memberikan suatu solusi permasalahan dengan menggabungkan beberapa faktor strategis dengan menggabungkan faktor kekuatan yang ada pada organisasi lapas cipinang dengan mengkombinasikannya faktor peluang yang dimiliki oleh lapas cipinang.



**a. Merumuskan program-program kegiatan yang efektif guna mencapai visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan.**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa visi, misi dan tujuan lapas cipinang adalah Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME (Membangun Manusia Mandiri), visinya adalah Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia sedangkan tujuannya adalah:

- Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan yang ditahan di lapas klas I Cipinang dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan organisasi lapas cipinang diatas, sudah seharusnya dijabarkan kedalam bentuk program-program yang mendukung hal tersebut, jika melihat visi, misi dan tujuan yang ada lapas cipinang dapat dikatakan sebagai organisasi yang berfungsi sebagai “People Proseccing” artinya bahwa lapas diberikan mandat untuk melakukan pembinaan, pendidikan dan pemahaman kepada warga binaan agar nantinya mau menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya.

Namun pada kenyataannya sekarang ini lapas cipinang masih fokus kepada program-program yang dapat menciptakan pengamanan yang ideal didalam lapas dengan melakukan upaya-upaya normalisasi jumlah penghuni agar sesuai dengan kapasitas, sehingga program-program pembinaan yang sebenarnya menjadi tujuan utama dari organisasi lapas cipinang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dalam merumuskan berbagai program yang dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, adapun langkah-langkah tersebut yakni :

- Merumuskan program-program dengan memperbanyak kegiatan pendidikan dan pelatihan baik itu yang bersifat formal maupun informal
- Merumuskan program latihan keterampilan kerja yang dapat memberikan bekal skill/keterampilan bagi warga binaan
- Merumuskan suatu pola pelayanan makan dan kesehatan yang sesuai dengan standard hidup yang ada dimasyarakat.
- Membangun suatu sistem baku pendidikan yang komprehensif bagi narapidana. Sebuah sistem pendidikan yang mengacu kepada pembukaan UUD, yaitu untuk membangun "jiwa dan badan" warga negara (yang kebetulan dipenjara).
- Merumuskan suatu sistem keamanan yang memperhatikan unsur hak asasi manusia yang adapat menciptakan stabilitas keamanan di lapas cipinang.
- Mengubah paradigma dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan pembinaan kepada warga binaan

**b. Memamfaatkan potensi SDM warga binaan melalui kegiatan yang berdaya guna.**

Narapidana bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kontribusi besar bagi ketahanan sosial yang pada gilirannya akan memiliki kontribusi bagi ketahanan nasional. Perubahan pandangan tentang penjara dan pemidanaan dari konsep hukuman menjadi konsep pemasyarakatan menjadikan kelompok masyarakat ini merupakan aset masyarakat yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Mereka dalam hal ini narapidana bagaimanapun merupakan bagian dari masyarakat.

Lapas cipinang merupakan salah satu lapas yang berada di wilayah DKI Jakarta yang mendapat mandat melakukan perawatan dan pembinaan bagi warga binaan yang bermasalah dengan hukum di wilayah Jakarta. Kehidupan masyarakat Jakarta yang heterogen dengan berbagai macam tingkat pendidikan, suku, perbedaan tingkat perekonomian juga tergambar dalam masyarakat yang ada di lapas Cipinang, hal ini membawa dampak terhadap berbagai macam karakteristik warga binaan yang ada di lapas Cipinang.

“Walaupun itu mantan napi, namun ketika berbicara akhlak, keterampilan, ternyata akhlak dan keterampilan yang dimilikinya tidak kalah dengan masyarakat yang ada diluar karna mungkin yang dilihat adalah orang-orang bersalah ini adalah orang-orang yang dipenjara, oke klo dilihat dari sisi hukum, tapi klo kita lihat dari sisi kemanusiaan belum tentu, ketika program program pembinaan itu berjalan dengan baik tidak menutup kemungkinan orang-orang yang telah selesai menjalani pidananya, paling tidak sama dengan orang-orang yang ada diluar, atau paling tidak orang tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. jadi kekuatan utamanya adalah SDM tinggal sekarang gimana caranya kita olah.”

(Slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Beraneka ragamnya karakteristik warga binaan harusnya dilihat sebagai suatu potensi bagi lapas Cipinang untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada, seperti kita ketahui bahwa di lapas Cipinang tingkat pendidikan beraneka ragam mulai dari profesor, lulusan S3, lulusan S2, lulusan S1, lulusan SMA,



lulusan SMP, lulusan SD bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mengikuti pendidikan formal, dari segi latar belakang pekerjaan ada yang pejabat, pengusaha/konglomerat, dosen, karyawan dan lainnya.

“ee...klo dicipinang kita lebih kepada pemikiran rasional, maksudnya rasional itu..ada profit oriented, artinya perlu diupayakan kerjasama antara narapidana dengan petugas agar supaya aayolah kita bekerja sama untuk menghasilkan profit..”Klo di LP kan masyarakatnya hanya dua yaitu petugas dan napi, bagaimana mengajak warga mewujudkan konsep itu dalam membangun LP itu sendiri”

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)

Adapun langkah-langkah yang harus diambil oleh lapas cipinang dalam mengembangkan organisasi lapas dengan pemanfaatan Sumber Daya Manusia yang ada yakni sebagai berikut :

- Mengidentifikasi latar belakang pendidikan, pekerjaan, jenis tindak pidana setiap warga binaan serta latar belakang lainnya.
- Mengidentifikasi jenis pembinaan yang tepat bagi setiap warga binaan.
- Merumuskan suatu kurikulum bagi setiap warga binaan berdasarkan latar belakang tindak pidana, tingkat pendidikan, keterampilan/skill yang dimiliki.
- Mengembangkan potensi warga binaan yang ada sesuai dengan skill/keterampilan yang dimiliki.
- Mengembangkan berbagai kegiatan yang bisa menghasilkan keuntungan/swadana.

**c. Meningkatkan partisipasi masyarakat/organisasi kemasyarakatan/LSM dalam menunjang proses pembinaan di lapas**

RA Koesnoen (1966) telah menggariskan bahwa narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap

menikmati hak-hak dasarnya. Pemenuhan hak diperlukan untuk mengangkat kehormatan dan martabat tahanan sebagai manusia. Tujuannya agar penjara tidak membuat tahanan semakin tidak menentu nasibnya, seperti terstigma sebagai sampah di masyarakat dan menjadi lebih jahat. Praktik yang terjadi sekarang ini jelas berseberangan dengan apa yang diinginkan oleh konseptor pemasyarakatan di era tahun 60-an itu. Berlangsungnya kultur penghukuman hingga saat ini, berupa efek jera dan penderitaan kepada narapidana tidak lepas dari cara pandang yang tidak berubah. Dari petugas, masyarakat, hingga narapidana sendiri pada umumnya menganggap lapas sebagai tempat menjalani hukuman, padahal sejak tahun 1964 termasuk di dalam UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan yang berlaku sekarang sudah tidak mengenal lapas sebagai tempat penghukuman.

Meskipun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebenarnya telah mengeluarkan Sepuluh Wajib Pemasyarakatan namun keinginan luhur ini pada prakteknya sulit diterapkan. Melalui Sepuluh Wajib Pemasyarakatan ini diharapkan para petugas LAPAS dapat melaksanakan perannya dengan tetap memegang prinsip hak asasi manusia.. Oleh karena itu, cara pandang tentang LAPAS sebagai tempat penghukuman harus normalisasi, kepada seluruh pihak termasuk kepada masyarakat dan narapidana itu sendiri. Pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan perubahan pada tingkat pemikiran. Hingga akhirnya nanti tidak ada lagi stigma buruk terhadap LAPAS maupun pergeseran makna pemasyarakatan itu sendiri.

pelaksanaan pembinaan warga binaan yang dilakukan dilapas cipinang tidak bisa kita lepaskan dari peran serta masyarakat baik itu individu, kelompok/organisasi ataupun masyarakat umum, organisasi lapas harus menyadari bahwa tanpa keterlibatan dari unsur-unsur masyarakat maka tujuan dari pemasyarakatan akan sulit tercapai.

“Saya kira tidak, artinya untuk memulihkan artinya disamping ada dua pembinaan, Pembinaan dalam yang seharusnya ada pembinaan luar lembaga yang saya lihat tidak berjalan sekarang ini..harusnya organisasi lapas ini juga harus terbuka, artinya disamping untuk membina narapidana dia juga harus profit oriented, tentunya untuk profit oriented harus ada perusahaan minimal bisa menghemat uang negara,, bagaimana caranya dengan membuka diri untuk menjalin kemitraaan dengan kalangan pengusaha dan masyarakat bagaimana lapas dalam hal ini lebih proaktif untuk mendekati lembaga swasta, potensi ini dimasyarakat banyak, maka yang harus aktif adalah ptugas, namun yang terjadi kemalan lembaga”

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)

Untuk itu pihak lapas cipinang sudah sepatutnya membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan, artinya bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada dimasyarakat guna menunjang pembinaan yang dilakukan di dalam lapas.

“Knapa petugas selama ini menganggap hal itu sebagai ancaman, karna selama ini mereka tertutup, tidak mau membuka apa sih sbenarnya yang menjadi masalahnya, dilihat secara logika saja jumlah napi yang banyak merupakan problem,,mungkin saat ini sudah saat ya lapas membuka diri untk mencari solusi..Klo ditarik darii kajian yang lebih staretegis ketidak kemampuan negara menyejahterakan rakyat, sehingga timbul kejahatan yang lebih banyak..”

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)


Beberapa kegiatan yang telah melibatkan unsur masyarakat dilapas cipinang saat ini yakni keterlibatan beberapa LSM dalam penaggulangan dampak buruk penggunaan narkoba, melakukan kerja sama dalam bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan warga binaan, seperti pembukaan kuliah yang bekerja sama dengan fakultas hukum universitas bung karno serta kegiatan lainnya.

Adapun langkah-langkah yang harus diambil oleh lapas dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat/LSM dalam proses pembinaan dilapas yakni:

- mengubah sifat lapas yang selama ini bersifat tertutup menjadi bersifat terbuka.
- mengidentfkasi potensi-potensi dimasyarakat yang dapat menunjang proses pembinaan dilapas cipinang.
- berperan aktif dalam mencari jejaring dimasyarakat sehingga lapas dalam hal ini lapas tidak bersikap pasif.
- merumuskan suatu bentuk kerja sama yang dapat menghasilkan sesuatu yang bersifat positif baik bagi warga binaan.
- senantiasa melibatkan unsur-unsur yang ada didalam masyarakat dalam setiap kegiatan agar supaya apa yang dilakukan didalam lapas diketahui oleh masyarakat luas.

## **2. Alternatif Strategi Diversifikasi atau Model Perubahan S + T (Strength+Threat)**

Dalam model alternatif alternatif perubahan ini, mencoba memberikan suatu solusi permasalahan dengan menggabungkan beberapa faktor strategis yang dimiliki oleh lapas cipinang dengan menggabungkan faktor kekuatan yang ada pada organisasi lapas cipinang dengan mencari cara untuk mengoptimalkan kekuatan yang ada dengan mengkombinasikannya faktor ancaman yang berasal dari luar dengan merumuskan antisipasi yang dapat dilakukan untuk menangkal ancaman yang ada.



**a. Menjadikan lapas sebagai organisasi yang otonom baik dari segi pengelolaan dana/anggaran serta dalam mengambil keputusan.**

Kedudukan organisasi lapas saat ini yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah departemen hukum dan HAM DKI Jakarta serta secara teknis bertanggung jawab terhadap direktorat jenderal pemasyarakatan, mengakibatkan posisi lapas menjadi tidak otonom baik dari segi pengelolaan dana/anggaran serta keputusan-keputusan yang terkait dengan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Kentalnya kultur perencanaan dan penganggaran yang sentralistik menyulitkan perubahan. Terlebih perubahan yang dicoba diinisiasi oleh Direktorat Pemasyarakatan, terlebih lagi oleh unit pelaksana teknis yang menjadi pengujung dari gemuk, kompleks, serta terputusnya struktur dan alur kebijakan dalam tubuh departemen. Kepada Direktorat Pemasyarakatan sebagai stakeholder utama dalam proses Pemasyarakatan hanya diberikan kewenangan teknis fungsional dalam hubungannya dengan LP atau Rutan sebagai unit pelaksana teknis.

Jika dibandingkan dengan posisi lapas dengan kedudukan organisasi aparat penegak hukum lainnya posisi lapas cipinang masih belum sejajar hal ini menjadikan organisasi lapas belum bisa melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal karena seringkali tidak didukung oleh birokrasi di atasnya.

“Polisi jaksa bisa lebih bebas, lapas ada dibawah departemen hukum dan ham dan ditjen pas, sehingga masalah anggaran rumit...padahal pemasyarakatan semacam people processing sbagaimana lembaga pendidikan sehingga perlu menjadi lembaga otonom, kondisi ini yang menghambat lapas untuk bersikap kreatif karena apapun harus lapor ke kanwil atau ditjen pemasyarakatan...” yang terjadi semacam pemalasan pemasyarakatan sebagai lembaga, klo itu yang terjadi pendekatan keamanan menjadi prioritas, akhirnya terjadi hanya untuk mengamankan saja menjadi prioritas utama.”

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)

Untuk memaksimalkan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh lapas cipinang perlu diambil langkah-langkah pengembangan organisasi dengan melakukan hal-hal tersebut dibawah ini :

- Organisasi direktorat jenderal pemasyarakatan sebagai induk dari organisasi lapas memisahkan diri dari departemen hukum dan HAM yang mempunyai struktur organisasi yang gemuk.
- memberikan otoritas sepenuhnya kepada kepala lembaga pemasyarakatan baik dalam hal pengelolaan dana/anggaran maupun dalam pengambilan keputusan yang bersifat teknis, seperti keputusan tentang pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan lainnya.
- hubungan hierarki dengan organisasi di atasnya dalam hal ini direktorat jenderal pemasyarakatan dan kanwil departemen hukum dan HAM DKI Jakarta hanya bersifat laporan.
- Perbaikan atau perubahan manajemen di Lembaga Pemasyarakatan, tidak terbatas pada revitalisasi, tapi harus merupakan perubahan budaya atau “change”.
- Tidak lagi menempatkan tahanan yang belum mempunyai kekuatan hukum dilapas cipinang karena pada hakekatnya pola perlakuan antara narapidana dengan tahanan adalah berbeda.

**b. Melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya guna merumuskan tujuan dari sistem peradilan pidana.**

Lapas adalah muara dari proses peradilan. Pentahapan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa institusi yang terpisah dan independen, harus diartikan agar tercipta proses check and balance dalam pelaksanaannya. Tetapi kenyataannya proses check and balance sekarang ini tidak berjalan semestinya. Ketidakjelasan proses peradilan dan politik menyebabkan sebagian penghuni Lapas bukanlah mereka yang seharusnya menjalani hukuman, dan akhirnya menjadi beban Lapas.

Tujuan sistem pemidanaan yang belum seragam yang dimiliki oleh setiap aparat penegak hukum yang ada mengakibatkan tidak adanya kesatuan tujuan/arah dari sistem peradilan pidana, masing-masing instansi penegak hukum mempunyai tujuan sendiri sehingga setiap instansi penegak hukum berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan fungsi pemidanaan yang dilakukan oleh lapas senantiasa tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Instansi penegak hukum yang berada dibawah sistem peradilan pidana seharusnya mempunyai visi, misi dan tujuan yang sama dalam melaksanakan pemidanaan dimasyarakat.

Terlepas dari sejumlah kasus yang justru menciptakan skeptisisme publik, dalam bentuk masih terindikasi jelasnya mafia peradilan dan oknum jaksa yang koruptif, perubahan-perubahan yang tengah dilakukan patut didukung penuh. ada baiknya publik menyadari bahwa ada satu wilayah lain dalam sistem peradilan pidana kita yang tengah berupaya untuk berubah dan membutuhkan dukungan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakatan tidak bedanya dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan kekuasaan Kehakiman, selalu mendapat sorotan. Namun, untuk Masyarakatan yang hanya dianggap pengujung sistem peradilan pidana ini minim dukungan, tidak semarak dukungan yang diberikan pada upaya transformasi lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.

“Mestinya...yang pertama harus dibenahi adalah KUHAP/KUHP yang merupakan peninggalan jaman kolonial belanda, materinya juga mungkin berbeda dengan keadaan skarang, klo kita lihat polisi jaksa hakim..berdiri sendiri seharusnya lapas/pemasyarakatn yang menjadi bagian SPP kenapatidak berdir sendiri..polisi menangkap jaksa hakin, persoalannya ada dilapas kenapa tidak berdir sendiri...itulah sebabnya UU pas, payung nya belum diberesin klo dikaitkan dengan sistem peradilan terpadu, polisi dengan egonya sendiri, tidak memikirkan apa yang nanti terjadi, dengan demikian, masyarakatan harusnya otonom secara organisatoris, yang pertama bagaimana mengelola dana, polisi setingkat, jaksa, hakim setingkat departemen”.

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)



Adapaun langkah-langkah yang seharusnya diambil dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yakni sebagai berikut :

- Meningkatkan posisi lapas agar sejajar dengan instansi aparat penegak hukum lainnya.
- Memperbanyak kordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam merumuskan suatu tujuan pemidanaan.
- Menciptakan suatu aturan yang mengatur tentang hubungan aparat penegak hukum yang satu dengan aparat hukum lainnya agar tercipta kesinambungan dari sistem peradilan pidana yang ada.
- Perbaiki atau revitalisasi manajemen Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari perbaikan sistem peradilan kita secara keseluruhan.
- Melakukan revisi terhadap KUHAP/KUHP sebagai dasar pelaksanaan criminal justice system.

**c. Meningkatkan intensitas pengawasan baik internal maupun eksternal atau dengan membentuk lembaga pengawasan yang independen/melibatkan media massa.**

Mengingat bahwa faktor pengawasan merupakan salah satu unsur manajemen yang penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka diperlukan suatu bentuk pengawasan yang efektif guna pengembangan organisasi selanjutnya.


Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lapas cipinang selama ini adalah lemahnya pengawasan yang ada, pengawasan yang ada selama ini hanya berasal dari dalam internal departemen hukum dan HAM, pengawasan dari dalam dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya dan pengawasan berasal dari inspektorat jenderal departemen hukum dan HAM serta Bada Pertimbang Pemasyarakatan.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam meningkatkan pengawasan baik internal maupun eksternal, guna pengembangan organisasi lapas cipinang adalah sebagai berikut :

- meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan yang dilakukan didalam organisasi lapas cipinang.
- meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal ataupun badan pertimbangan pemasyarakatan.
- membentuk suatu lembaga pengawasan yang independen yang berasal dari luar organisasi seperti lembaga ombudsmen yang khusus mengawasi kinerja lapas.
- perlunya tindakan represif pemerintah terhadap budaya menyimpang didalam LAPAS dengan memberikan sanksi kepada siapaun yang melanggar prinsip pemasyarakatan. Tindakan represif bukan berupa kekerasan fisik tetapi tindakan tegas untuk melarang dan menghukum para pelaku, bukan saja narapidana yang berulah, tetapi birokrasi pemasyarakatan yang menyimpang pun menjadi pihak yang harus ditindak.
- melibatkan kalangan media massa dalam melaksanakan pengawasan.

### **3. Alternatif Strategi Konsolidasi atau Model Perubahan W + O (Weakness+Opportunity)**

Dalam model alternatif perubahan ini, mencoba memberikan suatu solusi permasalahan dengan menggabungkan beberapa faktor strategis yang dimiliki oleh lapas cipinang dengan menggabungkan faktor kelemahan yang ada pada organisasi lapas cipinang dengan mencari cara untuk mengatasi kelemahan yang ada dengan mengkombinasikannya faktor peluang yang dimiliki lapas cipinang yang berasal dari luar dengan memberikan suatu solusi untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki oleh lapas cipinang secara maksimal.



**a. Meningkatkan jumlah sarana prasarana serta kapasitas hunian baik kualitas maupun kuantitas.**

Pembangunan Lapas baru, walaupun kelihatan modern, sudah jauh meninggalkan konsep “lembaga pemasyarakatan”. Lembaga Pemasyarakatan haruslah diartikan bukan hanya dari segi fisiknya belaka, melainkan juga dari sisi pembinaannya secara utuh. Hak-hak narapidana sesuai dengan perundangan dan peraturan yang ada perlu ditinjau kembali pelaksanaannya, agar sesuai dengan falsafah dan konsep pemasyarakatan yang kita anut.

- secara bertahap dan berkelanjutan menambah sarana prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembinaan.
- mengevaluasi kembali disain dari bangunan lapas baru
- meningkatkan kapasitas hunian warga binaan dengan membangun bangunan baru yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan.
- menambah dan memperbaharui sarana/prasarana pengamanan yang dapat menunjang terciptanya stabilitas keamanan
- meningkatkan sarana/prasarana dalam hal perawatan narapidana seperti peralatan makan, peralatan pelayanan kesehatan dan lainnya

**b. Meningkatkan anggaran operasional baik itu untuk pembinaan, perawatan dan pengamanan lapas**

Dalam menyusun berbagai kegiatan didalam lapas baik itu, pembinaan, pengamanan serta perawatan narapidana salah satu unsur yang sangat menentukan terlaksananya semua program yang telah direncanakan adalah ketersediaan dana, meski program kegiatan telah disusun dengan baik jika tidak didukung maka besar kemungkinan program tersebutv tidak dapat dilaksananan.

Minimnya dana yang disediakan oleh negara menjadi salah satu faktor kurang berhasilnya pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di lapas cipinang, namun lapas cipinang tetap dituntut

untuk melakukan tugasnya dengan optimal dengan dana/anggaran yang tersedia, salah satu solusi terhadap minimnya dana/anggaran yang ada yakni bagaimana lapas dapat mengusahakan satu bentuk kerjasama dengan masyarakat dengan membentuk jejaring dimasyarakat sehingga didapatkan sumber dana yang dapat membantu kegiatan yang ada di lapas selain juga dapat dimaksimalkan potensi yang ada dilapas dengan melakukan suatu usaha yang bersifat profit oriented.

“kita sebagai petugas pemasyarakatan ini jangan berhenti sampai disitu, karna apa kita harus bisa galang kemampuan dari pada sumber daya manusia yang ada melalui jaringan” artinya kita bentuk jejaring dengan masyarakat, agar supaya masyarakat juga ikut peduli, ikut berpartisipasi ee..mungkin dalam hal penyuluhan ataupun syukur-syukur dalam hal pendanaan karna banyak sekali kegiatan yang ada didalam lapas ini yang ditunjang oleh masyarakat baik dana maupun pemikiran, nah artinya klo mungkin suatu saat nanti dana mencukupi masyarakat tnggal mensupport moral saja dan ketika negara ternyata belum mampu mengupayakan dana itu nah kita mau bilang apa, klo dikatakan kurang, jelas kurang, karna setiap program pembinaan pasti memerlukan program pembinaan.”

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Adapun langkah-langkah yang dapat diambil dalam meningkatkan anggaran operasional yang ada dilapas cipinang, guna pengembangan organisasi lapas yakni :

- meningkatkan anggaran dalam pelaksanaan pembinaan yang ada, yang disesuaikan dengan kegiatan yang ada dilapas.
- meningkatkan anggaran pelayanan kesehatan dan makanan warga binaan agar bisa sesuai dengan standar hidup masyarakat.
- meningkatkan anggaran dalam hal mendukung pelaksanaan pengamanan yang dapat menciptakan stabilitas keamanan
- berusaha menciptakan dana sendiri, dengan melakukan upaya-upaya seperti membentuk jejaring dimasyarakat yang mau membantu kegiatan dilapas selain itu dapat dilakukan

dengan menciptakan suatu jenis usaha yang dapat menghasilkan profit/profit oriented atau dengan melakukan swastanisasi lapas.

**c. Meningkatkan jumlah petugas baik kualitas maupun kuantitas termasuk kesejahteraan petugas**

Di masa mendatang akan semakin dituntut petugas-petugas Pemasarakatan yang handal, memiliki kompetensi yang dicirikan dengan kemampuan dan pengetahuan teknis, kematangan intelektual serta integritas moral yang tinggi sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Untuk itulah ia (petugas pemasarakatan) harus memiliki idealisme yang tinggi, mampu mengembangkan diri untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Menjadikan petugas pemasarakatan sebagai pejabat fungsional sehingga setiap pejabat tidak bermimpi untuk jadi dirjen ato kakanwil, seperti dalam lembaga pendidikan, ada jenjang kepala sekolah bisa samapi IV E,,Harusnya dilapas juga demikian, sehingga petugas dalam melaksanakan tugasnya merasa aman dan nyaman” karna yang merasa ngak nyaman saat ini bukan hanya napinya tapi juga petugas yang bertugas disitu...”karna kondisi itu, mengejar jabatan yang lebih tinggi maka tugas fungsional seorang petugas sering kali dilupakan”

(Thomas, Pondok Kopi, Senin, 21 April 2008)


- meningkatkan jumlah petugas secara signifikan, dengan melakukan rekrutmen pegawai yang profesional artinya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh lapas dan menjauhkan dari unsur KKN
- meningkatkan kualitas pegawai dengan cara mengirim para petugas mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang teknis pemasarakatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi lapas saat ini.
- melakukan rekrutmen tenaga-tenaga profesional yang dibutuhkan dalam pembinaan dilapas seperti kriminolog,

psikater, dokter, guru/dosen serta orang-rang yang punya kapabilitas dalam hal pembinaan.

- Adanya reward dan punishment yang jelas bagi setiap petugas yang melaksanakan tugas
- meningkatkan kesejahteraan petugas lapas sesuai dengan beban tugas dan resiko pekerjaan yang diemban oleh petugas lapas yang merupakan langkah penting untuk mengurangi budaya “imbalan”.
- menjadikan petugas pemasyarakatan sebagai petugas fungsional yang mempunyai kriteria dan penilaian tersendiri, seperti halnya yang dilakukan dalam lembaga pendidikan.
- merumuskan kembali kurikulum yang jelas terhadap pembinaan siswa/taruna AKIP.

#### **4. Alternatif Strategi Survival Model Perubahan W + T (Weakness+Therap)**

Dalam model alternatif perubahan ini, mencoba memberikan suatu solusi permasalahan dengan menggabungkan beberapa faktor strategis yang dimiliki oleh lapas cipinang dengan menggabungkan faktor kelemahan yang ada pada organisasi lapas cipinang dengan mencari cara untuk mengatasi kelemahan yang ada dengan mengkombinasikannya faktor ancaman yang dimiliki oleh lapas cipinang dengan memberikan solusi bagaimana mengantisipasi ancaman yang ada.





**a. Melakukan restrukturisasi organisasi lapas sesuai dengan tuntutan perubahan yang terjadi dimasyarakat.**

Berkembangnya produk hukum dimasyarakat mengakibatkan jumlah jenis kejahatan dimasyarakat semakin bertambah, realitas tersebut menyebabkan penanganan terhadap pelanggar hukum yang dilakukan dilapas seharusnya sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang dibutuhkan oleh setiap warga binaan.

“namun tidak ada salahnya klo dikemudian hari diadakan penembahan saya rsa sah-sah saja, klo tadi dikaitkan dengan program pembinaan dengan penyalahgunaan narkotika/psikotropika lantas mungkin kejahatan modern lainnya mungkin sejojgjanya ditambahkan fungsi-fungsi khusus yang dilembagakan.”

(slamet prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)


Jenis kejahatan yang tergolong extra ordinary crime tentunya juga harus mendapatkan penanganan yang khusus pula, kejahatan narkotika, terorisme, korupsi, cyber crime mempunyai ciri dan karakteristik tertentu yang seharusnya mendapatkan penanganan tersendiri, berdasarkan hal tersebut dirasa perlu untuk menambah fungsi-fungsi tertentu didalam struktur organisasi lapas saat ini.

Adapun langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka restrukturisasi organisasi lapas rangka pengembangan organisasi lapas agar sesuai dengan kebutuhan organisasi lapas saat ini adalah :

- mengidentifikasi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh lapas saat ini sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam melakukan pembinaan warga binaan yang optimal berdasarkan perubahan yang terjadi dimasyarakat.
- mengidentifikasi fungsi-fungsi dalam struktur organisasi yang ada sekarang ini yang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi lapas saat ini.
- melakukan restrukturisasi organisasi lapas, dengan memasukkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh lapas dan menghilangkan fungsi-fungsi yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

- melakukan revisi terhadap struktur organisasi yang ada saat ini dengan melakukan revisi terhadap keputusan menteri yang mengatur tentang struktur organisasi lapas.
- alternative model struktur organisasi sebagai masukan bagi organisasi lapas.

### STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I CIPINANG BERDASARKAN ANALISA PENULIS



Sumber : Hasil pemikiran Penulis berdasarkan analisa kebutuhan organisasi Lapas Cipinang saat ini

Dari gambaran struktur organisasi diatas, penulis mencoba merumuskannya dengan memasukkan beberapa fungsi baru yang dibutuhkan organisasi lapas cipinang dan menghilangkan beberapa fungsi yang dianggap tidak diperlukan lagi, adapun alasan-alasan tersebut adalah :

- Dengan melihat kenyataan yang ada sekarang ini, bahwa jumlah penghuni lapas cipinang saat ini lebih dari 50 persen adalah narapidana yang bermasalah dengan narkoba.
- Seringkali terjadi gangguan keamanan berupa perkelahian, kerusuhan, pelarian dan gangguan keamanan lainnya.
- Adanya indikasi bahwa peredaran narkoba yang ada diluar dikendalikan dari dalam lapas.
- Tingginya angka kematian warga binaan yang ada dan berada diatas rata-rata dan 90 persen narapidana yang meninggal adalah narapidana yang bermasalah dengan narkoba.
- Adanya image yang menyatakan bahwa organisasi lapas sebagai sekolah tinggi kejahatan
- Serta permasalahan lainnya yang tidak mendukung tujuan organisasi lapas yang memiliki fungsi melakukan pembinaan terhadap warga binaan.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas penulis mengusulkan beberapa fungsi yang perlu ditambahkan guna mengantisipasi ataupun mengatasi permasalahan yang ada di lapas cipinang saat ini, serta mengurangi beberapa fungsi yang dianggap sudah tidak efektif lagi keberadaannya, adapun adapun beberapa fungsi tersebut yakni :

- Menambahkan fungsi rehabilitasi, mulai dari identifikasi, penanganan/pengobatan sampai dengan penanganan lanjutan, fungsi ini diperlukan guna mengatasi kenyataan bahwa lebih dari 50 persen warga binaan yang ada adalah orang yang bermasalah dengan narkoba, dan selayaknya orang yang bermasalah dengan narkoba memerlukan penanganan khusus atau rehabilitasi karna secara esensial orang tersebut dalam keadaan sakit dan perlu rehabilitasi

dan sampai saat ini fungsi rehabilitasi belum ada dalam struktur organisasi lapas saat ini, hal ini juga terkait dengan tingginya jumlah narapidana yang meninggal di lapas dan kenyataan yang ada bahwa hampir 90 persen narapidana yang meninggal tersebut bermasalah dengan narkoba, hal ini menunjukkan bahwa penanganan narapidana kasus narkoba sekarang ini belum maksimal dilakukan salah satu penyebabnya adalah belum adanya fungsi tersendiri yang menangani narapidana tersebut.

- Menambahkan fungsi intelejen dan fungsi penyidikan, hal ini didasari oleh kenyataan bahwa seringkali terjadi gangguan keamanan berupa perkelahian, kerusuhan, pelarian serta gangguan keamanan lainnya, hal ini terjadi karena kurangnya tindakan antisipasif serta kekuatan pengamanan yang masih kurang, penambahan fungsi intelejen diperlukan guna tindakan antisipasi berupa mencari informasi lebih dini agar supaya dapat dilakukan/dirumuskan suatu langkah pencegahan yang akan menimbulkan gangguan keamanan, sehingga diharapkan dengan adanya fungsi ini pihak lapas selalu dapat mengantisipasi setiap gangguan keamanan yang terjadi karena sudah terdeteksi terlebih dahulu. Sedangkan fungsi penyidikan/PPNS diperlukan guna melakukan penyidikan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi didalam lapas dalam arti bahwa setiap pelanggaran yang terjadi didalam lapas dapat langsung diajukan kepada pihak kejaksaan dalam hal ini penuntut umum tanpa melalui pihak kepolisian lagi karena secara yuridis pihak yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum yang terjadi dilapas adalah petugas lapas itu sendiri, dengan adanya fungsi ini diharapkan dapat meningkatkan citra/pamor serta kekuatan petugas lapas dan tidak

dianggap sebelah mata oleh warga binaan, karna selama ini setiap pelanggaran hukum yang terjadi didalam lapas selalu diserahkan kepada pihak kepolisian, selain itu diharapkan dengan adanya fungsi ini citra lapas sebagai tempat yang aman untuk melakukan bisnis narkoba dapat diatasi, karna dengan adanya fungsi ini mereka akan diproses secara langsung oleh petugas lapas.

- Menambahkan fungsi Perencanaan dan Pengembangan organisasi, fungsi ini diharapkan mengatasi berbagai kegiatan lapas yang bersifat monoton dan hanya mengacu pada peraturan, hal ini berdampak pada sifat organisasi yang bersifat ketat dan kaku, dengan adanya fungsi ini diharapkan organisasi lapas dapat lebih kreatif dalam membuat atau melaksanakan kebijakan yang terkait dengan pembinaan narapidana, dan organisasi lapas diharapkan dapat lebih fleksibel guna menghadapi tantangan dan ancaman yang mungkin muncul sejalan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat.
- Menambahkan fungsi Hubungan Masyarakat (Humas), organisasi lapas selama ini dikenal dengan organisasi yang tertutup, sehingga segala kejadian dan kegiatan yang ada dilapas hanya sedikit melibatkan unsur yang ada dimasyarakat, hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembinaan dilapas tidak berjalan efektif, karna harus diakui bahwa salah satu unsur penting dalam proses pembinaan narapidana adalah keterlibatan masyarakat, dengan adanya fungsi humas ini diharapkan organisasi lapas dapat bersifat lebih terbuka dan senantiasa melakukan hubungan dengan unsur-unsur yang ada dimasyarakat selain itu juga diharapkan dengan adanya fungsi humas ini diharapkan organisasi lapas menjalin

hubungan baik dengan pihak media massa, agar supaya setiap kegiatan yang dilakukan dilapas dapat diketahui oleh masyarakat luas sekaligus diharapkan dengan adanya fungsi ini kalangan media massa dapat secara langsung maupun tidak langsung melakukan pengawasan terhadap kinerja lapas.

- Menambahkan fungsi pendidikan, fungsi ini diharapkan dapat merumuskan suatu sistem pendidikan bagi setiap warga binaan baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal, rumusan sistem pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk kurikulum, sehingga diharapkan ada nilai tambah dalam segi pendidikan selama menjalani hukumannya dilapas.
- Menyempitkan fungsi administrasi keamanan dengan menempatkannya dibawah kepala bidang kewanatan, dengan tujuan agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan dalam hal pengamanan lapas, serta menempatkan bidang kegiatan kerja dibawah bidang pembinaan karna secara esensial kegiatan kerja merupakan salah satu bagian dari sistem pembinaan narapidana.

**b. Merubah standard ukuran keberhasilan lapas dengan menekankan pada aspek pembinaan narapidana.**

Indikator keberhasilan pembinaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan, termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta, yang menjadi lokasi penelitian ini, memang belum terlalu jelas, kendati bisa dilihat dari jumlah pemberian asimilasi, remisi, cuti menjelang bebas dan bebas bersyarat, serta angka residivis yang cukup signifikan. Departemen Hukum dan HAM dalam hal ini organsiasi lapas belum memiliki mekanisme penilaian keberhasilan dan monitoring untuk para alumni anak didiknya yang sudah kembali ke masyarakat.

- menyusun kembali suatu standard ukuran keberhasilan yang dapat menunjukkan berhasil atau tidaknya pembinaan yang dilakukan oleh organisasi lapas.
- menempatkan pembinaan sebagai standard keberhasilan yang utama lapas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa mengabaikan stabilitas pengamanan.
- menciptakan suatu instrumen yang dapat menunjukkan sejauh mana lapas sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membina narapidana dengan baik

**c. Melakukan anstisipasi terhadap meningkatnya jumlah/jenis kejahatan serta mengemukanya isu HAM dan masyarakat yang semakin kritis.**

Akhir-akhir ini banyak dibicarakan berbagai masalah keadaan Lapas, Berkembangnya produk perundangan untuk mengawal jalannya pembangunan, menimbulkan juga beragamnya tindakan-tindakan yang bisa dipidanakan. Dalam pelaksanaan pidana ini, kita bersumber pada UU Nomor 1 Tahun 1946, yang telah dikuatkan dengan UU Nomor 73 Tahun 1958, yang dikenal dengan nama “Wetboek van Straftrecht”. Sejak tahun 1946 telah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, serta telah mengalami perubahan dan pengembangan sesuai dengan dinamika pembangunan hukum. Berbagai produk hukum baru telah membawa implikasi luas bagi mereka yang terkena pidana dan harus menjalankan hukuman penjara. Lapas yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “white collar crime” lainnya, penghuni LP pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai

profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni LP-pun dapat menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Spektrum penghuni LP yang sangat luas, baik dari kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia, dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelolaan LP-pun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan.

- melakukan pembenahan terhadap kondisi internal lapas, sehingga dapat mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi dimasyarakat.
- memberikan pengetahuan kepada petugas tentang berbagai macam jenis kejahatan baru muncul dimasyarakat.
- meningkatkan kapasitas hunian untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pelaku kejahatan dimasyarakat.
- meningkatkan pengetahuan petugas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menghindari pelanggaran HAM yang terjadi dilapas.

**d. Memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan tujuan pemasyarakatan**

Sistem kepenjaraan kita yang sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan UUD 1945, telah berangsur dirubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara, dicetuskan oleh DR. Sahardjo pada tahun 1962, dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964, dan tercermin didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. dimana sistem pembinaan bagi Narapidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem



pemasyarakatan. Perubahan dari “Rumah Panjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”, bukan semata-mata hanya secara fisik merubah atau mendirikan bangunannya saja, melainkan yang lebih penting menerapkan konsep pemasyarakatan.

Untuk melaksanakan ini berbagai peraturan perundangan kolonial yang sudah tidak sesuai, diperbaharui dan disesuaikan melalui berbagai Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri maupun Keputusan Dirjen. Baru kemudian lahir Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam prakteknya, setelah diundangkannya UU 12/1995, masih banyak peraturan pelaksanaannya menggunakan peraturan perundangan sebelumnya dan juga peraturan perundangan zaman kolonial. Pada tahun 1999 berbagai Peraturan Pemerintah telah dibuat. Sampai akhirnya muncul PP 28 tahun 2006, yang merupakan pengukuhan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan sebelumnya. PP 28/2006

“hanya tentunya ada beberapa yang tentunya perlu diamandemen dalam UU pemasyarakatan, klo mungkin ada lagi kedepan yang sesuai dengan peri kehidupan didalam masyarakat, perlu diadakan perubahan yang sesuai dengan keadaan masyarakat, karna uu itukan yang buat manusia, dan manusia tidak luput dari kesalahan, lho UUD saja bisa diamandemen kok, knapa UU PAS tidak bisa, ini untuk kebaikan baik yang ada dalam lapas maupun yang ada diluar.”

(Slamet Prihantara, Cipinang, Senin, 28 April 2008)

Dalam menjalankan proses “reintegrasi sosial”, narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga), Asimilasi, PB (Pembebasan Bersyarat), dan CMB (Cuti Menjelang Bebas), tetapi kenyataannya proses dan administrasi mendapatkan hak-hak tersebut ruwet, serta memakan waktu dan ongkos. Sehingga pelaksanaannya terhambat, misalnya di LP Cipinang dalam dua tahun terakhir ini hampir tidak ada yang menjalankan hak asimilasi. Untuk terpidana kasus-kasus tertentu,

hak-hak narapidana seperti diatas termasuk remisi, telah dikebiri lagi dengan keluarnya PP 28/2006, tanggal 28 Juli 2006.

- Meninjau kembali seluruh PP, Kepres, Kepmen sampai Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan, agar tidak bertentangan dengan UU 12 tahun 1995.
- memberikan hak-hak narapidana seperti Asimilasi, PB, CB dan CMB sebagaimana mestinya tanpa diskriminasi terhadap kasus-kasus tertentu dan melakukan revisi terhadap aturan-aturan tersebut.
- memberikan suatu kontribusi yang positif kepada pemerintah dalam menyusun suatu aturan perundangan yang sesuai dengan keadaan dilapangan.
- segera memberlakukan hukuman kerja sosial khususnya bagi narapidana yang dipidana kurang dari enam bulan.
- memasukkan terpidana yang terkait dengan kasus narkoba ke panti rehabilitasi khususnya pengguna narkoba.
- membuat kebijakan-kebijakan baru yang lebih implementaif dan didasari oleh kebutuhan organisasi lapas saat ini.

#### **E. Pilihan Strategi/Model Perubahan yang paling Availabel**

Alternatif strategi perubahan yang paling available untuk organisasi lapas saat ini menurut penulis adalah altenatif strategi konsolidasi yakni bagaimana organisasi lapas cipinang dalam menghadapi peluang yang sangat baik dalam melakukan sistem pembinaan terhadap warga binaannya dan dilain pihak bagaimana organisasi lapas cipinang mengatasi kendala/kelemahan internal yang dihadapi oleh organisasi lapas cipinang, fokus strategi organisasi ini adalah bagaimana organisasi ini meminimalkan masalah-masalah internal organisasi sehingga dapat mencapai suatu peluang untuk menciptakan suatu sistem pembinaan yang efektif bagi narapidana dengan melibatkan unsur-unsur yang ada dimasyarakat.

Adapun permasalahan internal yang dihadapi oleh lapas cipinang sehingga strategi kondolidasi atau model perubahan W+O menjadi pilihan penulis sebagai strategi yang paling available untuk kondisi saat ini yakni sebagai berikut :

- Kualitas dan kuantitas pegawai belum memadai apabila dilihat dari sifat dan tugas khusus yang dibebankan kepada pegawai pemasyarakatan, terutama di Lapas Cipinang yaitu antara lain bekerja selama 24 jam (sehari semalam) dengan 4 x shift.
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petugas Pemasyarakatan.
- Masih minimnya tenaga-tenaga ahli seperti : dokter, psikolog, psikiater, sosiolog, *social worker* dan instruktur-instruktur di bidang tertentu.
- Masih banyaknya petugas yang belum pernah mengikuti Diklat Tehnis Pemasyarakatan dan Kesamaptaaan sehingga berpengaruh terhadap teknis pelaksanaan tugas dilapangan.
- Dana yang tersedia dalam DIK ma. 5.250 sangat terbatas sedangkan peruntukannya sangat banyak, yaitu meliputi biaya pembinaan/perawatan, keamanan dan lain-lain, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan riil (pembinaan, perawatan, kegiatan kerja dan lain-lain).
- Disamping itu kepastian (pagu) dana pada lapas cipinang dalam pengajuan anggarannya dilakukan berdasarkan jumlah kapasitas hunian sehingga apabila jumlah hunian sudah melebihi kapasitas yang ada maka akan ditemukan hambatan dalam pemenuhan kebutuhan sehari hari bagi penghuni khususnya pemenuhan BAMA.
- Bangunan-bangunan Lapas dewasa ini sebagian besar kurang mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Renovasi maupun rehabilitasi yang dilakukan terhadap bangunan-bangunan lama hanya memperbaharui secara fisik dan seringkali tidak didasarkan pada konsep dasar pemasyarakatan dan kebutuhan akan pengamanan.

- Masih kurang memadainya sarana perlengkapan teknis pemasyarakatan seperti:
  - Walaupun pengadaan peralatan kerja telah dilakukan secara berkala oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Kantor Wilayah, namun pada kenyataannya masih dijumpai kekurangan ruang kerja serta kendala dalam pengalokasian peralatan kerja tersebut masih belum sesuai dengan kebutuhan setempat sehingga tidak dapat digunakan dengan semestinya dan narapidana tetap tidak dapat bekerja.
  - Kurangnya ruangan dan peralatan pendidikan, olah raga dan rekreasi.
  - Kurangnya perlengkapan pakaian napi.
  - Kurangnya perlengkapan dapur.
  - Kurangnya peralatan kesehatan, obat-obatan, sabun, tenaga medis dan paramedis.
  - Kurangnya sarana dan prasarana keamanan

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan/kendala internal yang dihadapi oleh organisasi lapas cipinang saat ini adalah sebagai berikut :

- 1). Peningkatan kualitas, kuantitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia mulai dari recruitment, pendidikan dan latihan, penempatan, mutasi, pembinaan dan pengembangan karier, Pembinaan karier para petugas
- 2). Peningkatan kualitas, kuantitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia, Melaksanakan diklat Pemasyarakatan; Pra jabatan;Orpas;Kesamaptaan;Latihan Menembak;Penyegaran kesamaptaan dan latihan menembak (periodik pada UPT Pas);Dikdaspas;Latganispas I, II, III;Diklat Fungsional ;Diklat PPNS;Diklat Intel;Diklat HAM;Diklat Daktiloskopi;Diklat Khusus Narkotika;Diklat Perawatan Sarana Keamanan.

- 3). Mengirim pegawai untuk tugas belajar (dalam dan luar negeri); S1, S2, S3 serta Melakukan studi banding (kunjungan di dalam dan luar negeri);
- 4). Melakukan penambahan jumlah pegawai; melalui Penerimaan Taruna AKIP; Penerimaan pegawai untuk mengisi kekurangan; Pengganti pensiun;
- 5). Penerimaan tenaga medis, para medis, psikolog, guru, kriminolog, sosiolog, pekerja social, juru taksir, dan tenaga ahli lainnya;
- 6). Peningkatan kesejahteraan; melalui upaya Meningkatkan tunjangan khusus Pemasarakatan; Memberikan asuransi kepada seluruh petugas pemsarakatan; Meningkatkan insentif jaga malam; Menyediakan rumah jabatan/flat; Mengoptimalisasikan peran KPPDK; Mengupayakan pemilikan rumah bagi pegawai; Meningkatkan biaya perlengkapan dinas pegawai (PDH, PDL, PDU setiap tahun)
- 7). Membangun UPT Pemsarakatan prioritas sejalan dengan kebutuhan pembinaan dan pengamanan dan untuk meningkatkan kapasitas hunian;
- 8). Merehabilitasi / renovasi Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan memerlukan penanganan mendesak; serta membangun blok pada Lapas yang lahannya memadai pendukung pada Unit Pelaksana Teknis Pemsarakatan
- 9). Peningkatan biaya perawatan tahanan, perawatan kesehatan, pembinaan, pendidikan dan kegiatan kerja dan produksi WBP; Meningkatkan biaya pengadaan pakaian narapidana masing-masing terdiri dari pakaian harian, pakaian kerja, pakaian tidur, pakaian ibadah, alas kaki, pakaian dalam dan BH untuk wanita; Meningkatkan biaya pengadaan alat tidur; Meningkatkan biaya pengadaan alat makan dan minum; Meningkatkan biaya pengadaan perlengkapan cuci dan mandi (sabun, odol, sikat gigi); Meningkatkan biaya perawatan Basan dan Baran; Menyediakan poliklinik beserta perlengkapannya

(kedokteran umum dan gigi);Menyediakan obat-obatan; Menyediakan biaya rawat inap dan tindakan medis; Menyediakan biaya pemakaman; Meningkatkan honor tenaga medis dan para medis; Menyediakan biaya sidang TPP; Menyediakan biaya pemberkasan usul PB, CMB, CMK Narapidana; Mengadakan honorarium anggota TPP; Menyediakan biaya penyuluhan; Menyediakan biaya honorarium petugas penyuluh; Menyediakan biaya pendidikan baca Al-Qur'an (Islam); Menyediakan biaya penyuluhan rohani untuk agama lainnya; Menyediakan biaya untuk kejar paket A, B, dan C, khusus untuk Lapas Anak (pendidikan tingkat SD, SLTP, SMU dan Perguruan Tinggi);Menyediakan biaya untuk kegiatan sesuai kebutuhan lapas; Menyediakan biaya pendidikan jasmani dan kesenian; Menyediakan biaya pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara; Menyediakan biaya untuk Kepramukaan; Menyediakan biaya bimbingan dan penyuluhan hukum; Mengadakan pemenuhan kebutuhan extra fooding orang sakit sesuai dengan ketentuan dokter; Mengadakan pemenuhan kebutuhan extra fooding buka puasa sesuai dengan kebutuhan minimal manusia yang wajar; Mengadakan biaya ekstra fooding orang sakit, ekstra fooding buka puasa, dan ekstra fooding hari raya dari MA.240;

- 10). Melakukan pengadaan dan distribusi kebutuhan perlengkapan dan peralatan perawatan (pakaian, alat makan dan minum, alat dapur, alas tidur dan sebagainya); serta Melakukan pengadaan dan distribusi sarana keamanan berupa senjata api, borgol, x-ray, hand metal detector, drugs detector dan peralatan anti huru hara;

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah/kendala internal yang dihadapi oleh lapas cipinang saat ini dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan warga binaan yang efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.